



SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER,
MAGISTER TERAPAN, MAGISTER BERBASIS RISET, DAN DOKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan proses Pendidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran diperlukan suatu pedoman sebagai acuan;
- b. bahwa dalam Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran belum mengatur secara khusus penyelenggaraan Pendidikan Magister Terapan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada standar pendidikan Universitas Padjadjaran yang memiliki daya saing internasional, khususnya pada Pendidikan Magister dan Doktor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan Ke Jenjang Magister dan Magister Terapan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program *Fast Track* Jenjang Magister Atau Magister Terapan Atau Spesialis Ke Jenjang Doktor Atau Doktor Terapan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER, MAGISTER TERAPAN, MAGISTER BERBASIS RISET, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan profesi.
4. Program Magister adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Program Sarjana atau sederajat.
5. Program Doktor adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan Program Magister atau sederajat.
6. Program Magister jalur cepat (*Fast track*) adalah program yang diselenggarakan untuk memfasilitasi pendidikan khusus bagi mahasiswa Program Magister yang berprestasi tinggi setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti Program Magister melanjutkan ke Program Doktor tanpa harus lulus terlebih dahulu dari Program Magister tersebut.
7. Program Magister *by research* adalah penyelenggaraan Program Magister yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal internasional.
8. Program Doktor *by research* adalah penyelenggaraan Program Doktor yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang diperoleh melalui pengalaman meneliti secara mandiri dan menghasilkan publikasi jurnal internasional.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Padjadjaran, merupakan acuan bagi semua pelaksanaan kegiatan akademik Program Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
- (2) Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Semua ketentuan berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor Di Lingkungan Universitas Padjadjaran yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah Peraturan Rektor ini berlaku, setiap program studi harus menyampaikan pedoman teknis lebih lanjut untuk disetujui oleh Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi sebelum disahkan oleh Dekan.
- (2) Semua ketentuan dalam bentuk Peraturan Rektor dan/atau Keputusan Rektor yang berkenaan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Semua mahasiswa Program Magister, Magister Terapan, Magister Berbasis Riset, dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran yang telah mengikuti pendidikan sebelum Peraturan Rektor ini berlaku tetap berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Magister Dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran sampai dengan berakhirnya masa studi.
- (4) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka:
 - a. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dalam Peraturan Rektor ini;
 - b. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Magister Dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur kemudian dengan ketentuan lebih lanjut.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 19 November 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2021
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER,
MAGISTER TERAPAN, MAGISTER BERBASIS RISET, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Seleksi Calon Mahasiswa

1. Seleksi calon mahasiswa Pendidikan Magister dilakukan melalui mekanisme SMUP, dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Memiliki ijazah sarjana atau diploma empat/sarjana terapan;
 - c. Memiliki Tes Kemampuan Akademik (TKA) minimum 450 (empat ratus lima puluh) yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad dan masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
 - d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan standar nilai sebagai berikut:
 - 1) TOEFL International (*Paper-Based Test*) paling sedikit 450; atau
 - 2) TOEFL International (*Internet-Based Test*) paling sedikit 45; atau
 - 3) TOEFL International (*Computer-Based Test*) paling sedikit 133; atau
 - 4) *International English Language Testing System (IELTS) Academic* paling sedikit 4.5; atau
 - 5) Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit 450 yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
 - e. Syarat TKA dan TKBI seperti yang dimaksud pada poin c dan poin d, tidak diperlukan bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang telah terbit pada jurnal internasional bereputasi Q3;
 - f. Melampirkan Pernyataan Tujuan (*Statement of Purpose*).
2. Fakultas/Sekolah Pascasarjana dapat mempersiapkan seleksi wawancara dan tes lainnya berkoordinasi dengan Panitia SMUP.

B. Penerimaan Mahasiswa

1. Ketua Program Studi mempersiapkan Rekapitulasi Nilai dari proses seleksi calon mahasiswa untuk mengusulkan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa.
2. Usulan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
3. Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana mengajukan usulan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa kepada Rektor Unpad melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Keputusan diterimanya calon mahasiswa ditetapkan oleh Rektor Unpad dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor Unpad.

C. Mahasiswa Pendidikan Magister yang Berasal dari Program *Fast Track*

1. Mahasiswa Program Sarjana atau Sarjana Terapan di Unpad dapat mengikuti seleksi calon mahasiswa Pendidikan Magister melalui program *Fast Track*.

2. Calon mahasiswa yang berasal dari Program *Fast Track* wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan pendaftaran Program *Fast Track* yang diatur dalam aturan tersendiri.

D. Beasiswa

1. Bagi calon mahasiswa Pendidikan Magister yang akan mengajukan beasiswa dan telah memenuhi syarat untuk diterima dapat diberikan Surat Keterangan Diterima (*Letter of Acceptance/LoA*) di Unpad.
2. Pengajuan beasiswa bagi calon mahasiswa Pendidikan Magister yang berasal dari jalur kerja sama antara Unpad dengan mitra dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau PKS.

E. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik

1. Mahasiswa yang sudah diterima pada Pendidikan Magister wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap semester.
2. Pada setiap awal semester mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) online dalam Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) yang disetujui Dosen Wali dan diketahui oleh Pimpinan Pendidikan Magister.
3. Mahasiswa tidak akan mendapat layanan akademik apapun termasuk pengisian KRS selama tidak registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester yang berjalan.
4. Mahasiswa diperbolehkan melakukan Perubahan KRS (PKRS) dalam waktu yang sudah ditentukan.
5. Jika selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan herregistrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unpad.
6. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas izin Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana hanya diperkenankan paling lama 2 (dua) semester dan tidak boleh berturut-turut. Waktu cuti tersebut tidak diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
7. Ketentuan cuti akademik bagi mahasiswa penerima beasiswa diatur berdasarkan ketentuan lembaga pemberi beasiswa.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada semester I. .
9. Sebelum herregistrasi semester VI (enam) dan semester berikutnya Prodi Magister mengeluarkan surat peringatan kepada mahasiswa bersangkutan yang diketahui Ketua Pembimbing.

F. Pembelajaran

1. Lama Pendidikan dan Beban Studi
 - a. Masa dan beban belajar penyelenggaraan Program Pendidikan Magister paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (Delapan) semester.
 - b. Beban studi kumulatif Pendidikan Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan beban studi maksimum per semester adalah 24 (dua puluh empat) sks.
 - c. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Batas studi mahasiswa yang berakhir pada semester berjalan, maka batas studi mahasiswa tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) semester.
 - 2) Mahasiswa yang dimaksud pada angka 1) yaitu:
 - a) Mahasiswa yang telah mengambil kontrak mata kuliah Tugas Tesis atau bentuk tugas akhir lainnya dan usulan risetnya sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/promotor.
 - b) Mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tesis atau bentuk Tugas Akhir lainnya sebagai akibat dari pembatasan aktivitas karena masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

- c) Mahasiswa yang telah dijadwalkan mengikuti Ujian Tesis atau Ujian Akhir lainnya untuk Mahasiswa Magister.
 - d. Untuk memperoleh perpanjangan batas studi seperti yang dimaksud pada huruf c angka 1) dan 2), mahasiswa harus menyampaikan surat permohonan pengajuan perpanjangan batas studi kepada Dekan.
 - e. Dekan berhak mengusulkan nama mahasiswa yang memperoleh perpanjangan batas studi atas dasar kondisi keadaruratan kesehatan masyarakat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah mendapat rekomendasi dosen pembimbing dan ketua program studi.
 - f. Untuk kondisi pada angka 2 huruf a, b, c dan d mahasiswa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
 - g. Jika pada saat perpanjangan batas studi berakhir, ternyata mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya, maka dianggap mengundurkan diri.
2. Kualifikasi Dosen Mata Kuliah
- a. Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah berkualifikasi:
 - 1) Lulusan Pendidikan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan Pendidikan Magister; atau
 - 2) bersertifikat profesi yang relevan dengan Pendidikan Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; atau
 - 3) praktisi yang memiliki keahlian yang relevan dengan Pendidikan Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI
 - b. Pembelajaran dapat dilakukan oleh tim dosen yang berjumlah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang yang diatur oleh Pendidikan Magister.
3. Kegiatan Perkuliahan
- a. Bagi mahasiswa yang berasal dari Program Sarjana yang tidak sebidang, Prodi Magister dapat merekomendasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan (semester I) untuk mengambil paling banyak berjumlah 12 sks dari beberapa mata kuliah tertentu pada Pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan, dengan tujuan penyetaraan pengetahuan yang relevan dengan rencana riset tesis;
 - b. Pengambilan beberapa mata kuliah tersebut (pada butir a) dilakukan terintegrasi pada Pendidikan Sarjana bidang yang sama atau lintas Prodi/Fakultas di tingkat Sarjana;
 - c. Dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang dihadapi (lokasi yang terpisah), pelaksanaan perkuliahan (pada butir b) dapat juga dilakukan tersendiri oleh Pendidikan Magister yang bersangkutan;
 - d. Kontrak mata kuliah tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa, kecuali melakukan Perubahan KRS (PKRS) atas saran dosen wali/konselor pada waktu yang sudah ditetapkan.
4. Metode Pembelajaran Berbasis Capaian Pembelajaran yang dapat menggunakan metode *Interactive Teaching* dan *Student Centered Learning*, *Project Based Learning*, dan lainnya.
5. Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:
- a. Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
 - b. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah dapat diperoleh dari gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, dan kegiatan lainnya yang diberikan selama semester berlangsung, sesuai bobot masing- masing;
 - c. NA ini diberikan dalam bentuk Huruf Mutu (HM) berdasarkan skor mentah (*raw score*) yang menggunakan kisaran 0-100;
 - d. Konversi skor mentah ke dalam HM dan Angka Mutu (AM) berpedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$68 \leq NA < 80$	B	3	Baik

$56 \leq NA < 68$	C	2	Cukup
$45 \leq NA < 56$	D	1	Kurang
$NA < 45$	E	0	Sangat Kurang

- e. Perolehan nilai IPK di bawah 3,00 pada semester I (Satu) dan semester II (Dua) akan berakibat mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi. Ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai berakhir.

G. Penetapan Pembimbing

1. Selama proses pembuatan tesis setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing oleh Tim Pembimbing.
2. Tim Pembimbing berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal 2 (dua) Anggota Pembimbing.
3. Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
 - b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
 - c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
 - d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Magister atau bidang riset yang ditempuh mahasiswa;
 - e. Minimal memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 (Tiga) sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. Pernah atau sedang menjadi anggota pembimbing Program Magister;
 - g. Memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing pertama pada semua jenjang di bawah 10 orang.
4. Anggota Pembimbing dan Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan).
5. Penentuan Ketua dan Anggota Pembimbing
 - a. Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, kepada dosen yang menjadi Ketua Pembimbing dan para Anggota Pembimbing paling lambat dibuat 1 (satu) tahun setelah calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai mahasiswa baru Pendidikan Magister Unpad;
 - b. Penetapan dosen yang menjadi Ketua Pembimbing berdasarkan Surat Kesediaan Membimbing yang ditulisnya;
 - c. Mahasiswa mengusulkan calon Ketua Pembimbing berdasarkan tema risetnya yang sesuai dengan dengan hibah/roadmap/payung riset atau bidang riset calon Ketua Pembimbing;
 - d. Anggota pembimbing diusulkan oleh Ketua Pembimbing dengan pertimbangan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi;
 - e. Ketua Pembimbing bertanggung jawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Pembimbing dalam proses pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;
 - f. Jika salah seorang Tim Pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jika terjadi sebelum SUR, boleh dilakukan penggantian;

- 2) jika terjadi sesudah SUR, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
 - 3) jika terjadi sesudah SUR, Ketua Pembimbing berhalangan tetap, maka Anggota Pembimbing menggantikannya, tanpa perlu penambahan Anggota Pembimbing;
 - 4) penggantian Anggota Pembimbing diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Anggota pembimbing lama (kecuali meninggal dunia); dan
 - 5) setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Pembimbing (Ketua dan Anggota Pembimbing) lama maka Ketua Prodi Magister berhak mengajukan penggantian Tim Pembimbing.
6. Anggota Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan).
 - d. Jika salah seorang Tim Penguji berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), maka Pimpinan Prodi Magister dapat menggantikannya dengan Penguji lain.

H. Penyusunan Tesis

1. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Studi Magister, dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan sesuai disiplin ilmu masing-masing.
2. Tesis merupakan karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya dan dapat dibuktikan melalui perangkat lunak anti-plagiarisme.
3. Bobot tesis ditetapkan sebesar 6 (enam) sks selama 1 (satu) semester.
4. Struktur dan gaya penulisan tesis, seperti: *outline*, penulisan sitasi, catatan (*footnote* atau *running note*), dan daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan tesis yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.

I. Pembimbingan

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh Tim Pembimbing sejak ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester I (pertama) hingga penyelesaian tesis.
2. Proses pembimbingan wajib tercatat dalam buku kemajuan studi (*log book*) sebagai suatu bukti proses pembelajaran, dan Prodi Magister melakukan monitoring dan evaluasi sebagai landasan untuk melakukan *review* kinerja dari mahasiswa dan Tim Pembimbing.
3. Ketua Pembimbing wajib memberikan laporan perkembangan kemajuan studi mahasiswa di setiap akhir semester kepada Ketua Prodi Magister.
4. Kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) dan Sidang Akhir Magister (SAM) dapat dilaksanakan setelah proses pembimbingan dan selalu diawali dengan proses administrasi pendaftaran.
5. Pendaftaran administrasi kegiatan SUR dan SAM, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.


J. Seminar Usulan Riset (SUR)

1. SUR merupakan rencana riset mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis.
2. SUR dilaksanakan paling lambat pada akhir semester III (tiga), bila tidak atau belum dilaksanakan maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Tim Pembahas SUR terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing, 3 (tiga) orang Tim Penguji, dan dipimpin 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
4. Mahasiswa mengikuti SUR pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah Usulan Riset (UR) harus sudah dijilid tipis (*soft cover*) berwarna biru, dan diserahkan pada Pimpinan SUR, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SUR.
5. SUR dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
6. Pimpinan SUR adalah Ketua Prodi Magister atau Ketua Pembimbing, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor.
7. Pimpinan SUR tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Tim Pembimbing;
8. SUR dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SUR, diberi kesempatan untuk mengulang SUR 1 (satu) kali, yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sesudah SUR yang pertama. Sanksi pemutusan studi akan diberikan, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus SUR untuk kedua kalinya.
10. Dalam SUR, pembahas mengevaluasi isi UR, mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi jawaban yang diberikan mahasiswa, serta memberikan saran untuk perbaikan UR.
11. Penilaian pada SUR diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100.
12. Dalam SUR, pembahas mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mengklarifikasi terhadap materi/substansi UR itu dengan bobot penilaian:
 - a. Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 15% (lima belas persen);
 - b. Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
 - e. Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 20% (dua puluh persen);
 - f. Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 20% (dua puluh persen).
 Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat memperlihatkan *novelty* riset.
13. Pada akhir SUR, pembahas/penelaah memberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ;
 - b. mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
 - c. Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam HM
14. Konversi NA ke dalam HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$68 \leq NA < 80$	B	3	Baik
$56 \leq NA < 68$	C	2	Cukup
$45 \leq NA < 56$	D	1	Kurang
$NA < 45$	E	0	Sangat Kurang

K. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah

1. Riset dilaksanakan setelah mahasiswa lulus SUR dan telah melakukan perbaikan UR yang disetujui Tim Pembimbing.
2. Selama masa perkuliahan dan setelah SUR, mahasiswa melakukan penulisan karya ilmiah sesuai dengan tema riset dalam SUR sebagai salah satu syarat kelulusan. Adapun karya-karya ilmiah dapat berupa:
 - a. Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (*first author*) pada jurnal nasional bereputasi yang sekurang-kurangnya terindeks SINTA 3 (Tiga); atau
 - b. Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (*first author*) pada prosiding yang terindeks pada lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi (*Web of Science, Scopus*, atau yang setara) hasil dari melaksanakan *oral presentation* pada seminar ilmiah.
3. Mahasiswa mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal ilmiah sebagaimana dimaksud dengan persetujuan para Pembimbing yang akan bertindak sebagai *co-authors*, dengan mencantumkan institusi Unpad.
4. Keterkaitan Tesis dengan Artikel Ilmiah
Mahasiswa menulis naskah Tesis sesuai dengan SUR dan berdasarkan hasil-hasil riset yang dipublikasikan sebagai artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.



- a. Topik Riset Tesis (X), terdiri dari (dapat dibagi menjadi) beberapa Sub-Topik X1, dan Xn;
- b. Sub-Topik Riset X1, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan "topik/isu" X1;
- c. Sub-Topik Riset Xn, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan "topik/isu" Xn;
- d. Sintesis dari ketiga riset tersebut dapat menghasilkan satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan "topik/isu" X;
- e. Artikel ilmiah yang ditulis (X1, Xn), gagasannya adalah turunan dari gagasan utama yang terkandung dalam X.

L. Sidang Akhir Magister (SAM)

1. Umum
 - a. Mahasiswa Pendidikan Magister dapat menempuh SAM jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - 2) Telah melaksanakan SUR dan dinyatakan lulus;
 - 3) Naskah Tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - 4) Menyerahkan surat keterangan bukti artikel ilmiah yang diterima (*accepted*) yang ditulis selama mengikuti kuliah Pendidikan Magister;
 - b. Penilaian Tesis dilakukan melalui SAM;
 - c. Sebelum SAM, Tim Pembimbing dapat mengevaluasi materi/substansi naskah yang diajukan melalui Seminar Hasil Riset (SHR);
 - d. Pimpinan SAM adalah Ketua Prodi Magister atau Ketua Pembimbing;
 - e. Tim Pembahas SAM terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 3 (tiga) orang Tim Penguji;

- f. Mahasiswa mengikuti SAM pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah tesis harus sudah dijilid tipis (*soft cover*) berwarna kuning, dan diserahkan pada Pimpinan SAM, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SAM;
 - g. Pimpinan SAM tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Pembimbing.
2. Pelaksanaan Sidang Akhir Magister (SAM)
- a. SAM dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (Satu) orang Pimpinan SAM;
 - b. Tim Penguji pada waktu SAM yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji pada waktu SUR;
 - c. Dalam SAM, pembahas mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian:
 - 1) Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 2) Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 20% (Dua Puluh Persen);
 - 3) Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 4) Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 5) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 20% (Dua Puluh Persen);
 - 6) Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran- saran yang diajukan, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 7) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 8) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10% (Sepuluh Persen).

Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat memperlihatkan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan;
 - d. Nilai akhir pada SAM diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100;
 - e. Pada akhir SAM, pembahas memberikan penilaian sebagai berikut:
 - 1) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ;
 - 2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
 - f. Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam HM;
 - g. Konversi NA ke dalam HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$68 \leq NA < 80$	B	3	Baik
$56 \leq NA < 68$	C	2	Cukup
$45 \leq NA < 56$	D	1	Kurang
$NA < 45$	E	0	Sangat Kurang

- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SAM, diberi kesempatan untuk menempuh SAM ulangan sebanyak 1 (Satu) kali dalam kurun waktu yang disepakati, dengan memperhitungkan batas waktu studi.
3. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan Sidang karya ilmiah Akhir pada Program Magister dapat dilakukan dengan media elektronik/*teleconference* dengan tetap mengacu pada Standar Kualitas Penyelenggaraan Sidang Karya Ilmiah Akhir.

- a. Pelaksanaan ujian sidang pada program studi Program Magister sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 dapat dilakukan melalui media elektronik/*teleconference*.
- b. Ujian sidang di lingkungan Unpad tetap mengikuti pedoman pendidikan berbagai jenjang dan disiplin ilmunya serta dalam kondisi keadaan Kedaruratan di Masyarakat dilakukan penyesuaian melalui media elektronik/*teleconference*:
- c. Pelaksanaan Ujian Tesis atau Ujian Akhir lainnya untuk Mahasiswa Program Magister:
 - 1) Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Sebelum sidang dilaksanakan, maka Ketua Program Studi melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa peserta sidang, pembimbing, pembahas/penguji baik secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 3) Sidang dibuka secara resmi setelah memenuhi korum sesuai ketentuan yang berlaku, serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 4) Layar Utama/*Main Screen* adalah layar yang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Pembimbing, Pembahas/Penguji secara jarak jauh/*virtual* melalui media elektronik yang digunakannya.
 - 5) Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlahnya sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
 - 6) Pelaksanaan sidang mengikuti ketentuan yang berlaku setelah memenuhi korum dipimpin oleh Ketua Program Studi untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Sarjana Terapan dan Ujian Tesis atau untuk Mahasiswa Program Magister, Profesi, dan Spesialis;
 - 7) Nilai akhir pada ujian sidang pada angka 6) di atas diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100, yang kemudian dikirimkan melalui media elektronik, seperti email atau media elektronik lain yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi, dalam rangka menetapkan kelulusan/yudisium sesuai dengan aturan standar penentuan kelulusan/yudisium pada jenjang pendidikan tersebut oleh Ketua Program Studi.

M. Kelulusan

1. Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK akhir yaitu rata-rata gabungan AM perangkat mata kuliah dengan AM SAM, sebagai berikut:

Angka Mutu	Yudisium
3,00 - 3,50	Memuaskan
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 - 4,00	Pujian (dengan syarat tambahan)

2. Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
 - a. Waktu kelulusan Pendidikan Magister (tanggal SAM) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 1 (Satu) semester (0,5 tahun) atau paling lama 5 (Lima) semester;
 - b. Telah memiliki paling sedikit 1 (Satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya SINTA 2 (Dua) atau jurnal internasional bereputasi;
 - c. Tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C;
 - d. Tidak mengulang studi pada Prodi yang sama di Unpad.
3. Mahasiswa yang memenuhi Yudisium “Pujian” berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan butir 2, maka Yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.

N. Tata Busana pada SUR dan SAM

1. Pada waktu SUR dan SAM, Ketua dan Sekretaris serta seluruh Tim Pembimbing dan Tim Penguji, busana pria menggunakan jas lengkap atau kemeja batik, celana panjang warna gelap, sedangkan untuk busana perempuan menyesuaikan.
2. Pada waktu SUR maupun SAM, mahasiswa memakai jas lengkap, celana panjang warna gelap dan dasi, sedangkan untuk mahasiswa perempuan menyesuaikan.

O. Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang:

1. pada akhir semester I (Satu) atau semester II (Dua) memperoleh IPK di bawah 3,00;
2. pada akhir semester I (Satu) atau semester II (Dua) memperoleh nilai C (nilai murni kurang dari 68);
3. pada awal semester III (Tiga) belum melakukan SUR;
4. pada akhir semester VII (Tujuh) belum menempuh SAM;
5. selama 1 (Satu) semester tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi);
6. belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal.

P. Pemutusan Studi

Pemutusan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang:

1. pada akhir semester III (Tiga) memperoleh IPK di bawah 3,00;
2. pada akhir semester I (Satu) dan semester II (Dua) memperoleh huruf mutu di bawah C;
3. pada akhir semester III (Tiga) belum melakukan SUR atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;
4. pada akhir semester VIII (Delapan) tidak dapat menyelesaikan studi;
5. pada akhir semester VIII (Delapan) tidak atau belum memiliki artikel ilmiah sesuai persyaratan kelulusan;
6. pada 2 (Dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tidak melakukan herregistrasi;
7. melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Unpad), melakukan plagiarisme, dan/atau melanggar etika keilmuan.

Q. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan asusila.
2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu (plagiasi data, plagiasi bahasan, tidak menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
3. Penanganan kasus plagiarisme merujuk pada peraturan yang berlaku di Unpad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Komisi Pertimbangan yang terdiri dari:
 - a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi); dan
 - b. perwakilan institusi penyelenggara Pendidikan Magister (Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Prodi Magister, dan Ketua Pembimbing).
5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.

R. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa Pendidikan Magister yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan Surat Keterangan Kelulusan (jika diperlukan), Transkrip Akademik, dan Ijazah, jika:
 - a. Menyerahkan *hard copy* dan *soft copy* tesis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jika koreksi minor dan 3 (Tiga) bulan jika koreksi mayor; dan
 - b. Menyerahkan seluruh persyaratan administrasi kelulusan.
2. Lulusan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi kewajiban seperti yang tercantum butir 1.
3. Ijazah dan Transkrip Akademik akan diserahkan 1 (Satu) minggu setelah wisuda pada Pusat Layanan Terpadu Unpad.
4. Gelar akademik dari lulusan Pendidikan Magister yang ditempuh, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.

S. Komite *Ad Hoc* Pendidikan Pascasarjana

1. Setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib memiliki Komite *Ad Hoc* Pendidikan Pascasarjana (KAPP).
2. KAPP memiliki fungsi menjamin terselenggaranya proses pendidikan pascasarjana yang berkualitas sesuai dengan pedoman ini.
3. KAPP memiliki tugas untuk melakukan penilaian sekurang-kurangnya terhadap:
 - a. Kualitas jurnal untuk publikasi mahasiswa;
 - b. Proses kelulusan; dan
 - c. Proses pemberian yudisium.
4. KAPP sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Dekan/Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. Perwakilan Departemen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai KAPP diatur dalam Keputusan Rektor.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2021
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER,
MAGISTER TERAPAN, MAGISTER BERBASIS RISET, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER TERAPAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. KETENTUAN UMUM

- a. Pendidikan Magister Terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- b. Program pendidikan Magister Terapan merupakan Program Studi Magister yang mempunyai capaian pembelajaran yang berorientasi pada penerapan ilmu, dan dikelola oleh Program Studi yang terpisah dari Program Studi Magister berbasis Akademik atau Pengembangan Ilmu.

II. TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER TERAPAN

- a. Mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada profesinya.
- b. Mempersiapkan tenaga-tenaga vokasi yang terampil dan mampu memberikan nilai tambah kompetitif bagi industri, bisnis dan pekerjaan.
- c. Meningkatkan kontribusi Universitas Padjadjaran dalam penerapan keilmuan di masyarakat.
- d. Meningkatkan jejaring kemitraan antara Unpad dengan industri, dan/atau pemerintah.

III. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER TERAPAN

A. Seleksi Calon Mahasiswa

1. Seleksi calon mahasiswa Pendidikan Magister Terapan dilakukan melalui mekanisme SMUP, dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - b. Memiliki ijazah sarjana atau diploma empat/sarjana terapan atau sederajat;
 - c. Memiliki Tes Kemampuan Akademik (TKA) paling sedikit 450 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad dan masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
 - d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan standar nilai sebagai berikut:
 - 1) TOEFL International (*Paper-Based Test*) paling sedikit 450; atau
 - 2) TOEFL International (*Internet-Based Test*) paling sedikit 45; atau
 - 3) TOEFL International (*Computer-Based Test*) paling sedikit 133; atau
 - 4) *International English Language Testing System (IELTS) Academic* paling sedikit 4.5; atau
 - 5) Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit 450 yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui

Unpad yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;

- e. Syarat kemampuan TKA dan TKBI seperti yang dimaksud pada poin c dan poin d, tidak diperlukan bagi calon mahasiswa yang telah memiliki pengalaman bekerja minimal 2 tahun dan memiliki IPK S1 atau D4 minimal 3.00. Pengalaman bekerja yang diajukan harus sesuai dengan bidang Program Studi Magister Terapan yang terdaftar;
 - f. Melampirkan Pernyataan Tujuan (*Statement of Purpose*).
 - g. Melampirkan 2 (dua) Surat Rekomendasi (*Letter of Recommendation*) dari atasan tempat bekerja, dosen pembimbing pada tingkat sarjana, atau pimpinan perguruan tinggi asal, yang memberikan penilaian terhadap kompetensi calon mahasiswa;
2. Fakultas/Sekolah dapat mempersiapkan seleksi wawancara dan tes lainnya berkoordinasi dengan Panitia SMUP.

B. Penerimaan Mahasiswa

1. Ketua Program Studi mempersiapkan Rekapitulasi Nilai dari proses seleksi calon mahasiswa untuk mengusulkan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa.
2. Usulan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah.
3. Dekan Fakultas/Sekolah mengajukan usulan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa kepada Rektor Unpad melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Keputusan diterimanya calon mahasiswa ditetapkan oleh Rektor Unpad dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor Unpad.

C. Mahasiswa Pendidikan Magister yang Berasal dari Program *Fast Track*

1. Mahasiswa Program Sarjana atau Sarjana Terapan di Unpad dapat mengikuti seleksi calon mahasiswa Pendidikan Magister Terapan melalui program *Fast Track*.
2. Calon mahasiswa yang berasal dari Program *Fast Track* wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan pendaftaran Program *Fast Track* yang diatur dalam aturan tersendiri.

D. Beasiswa

1. Bagi calon mahasiswa Pendidikan Magister Terapan yang akan mengajukan beasiswa dan telah memenuhi syarat untuk diterima dapat diberikan Surat Keterangan Diterima (*Letter of Acceptance/LoA*) di Unpad.
2. Pengajuan beasiswa bagi calon mahasiswa Pendidikan Magister Terapan yang berasal dari jalur kerjasama antara Unpad dengan mitra dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* dan/atau PKS.

E. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik

1. Mahasiswa yang sudah diterima pada Pendidikan Magister Terapan wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap semester.
2. Pada setiap awal semester mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) *online* dalam Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) yang disetujui Dosen Wali dan diketahui oleh Pimpinan Pendidikan Magister Terapan.

3. Mahasiswa tidak akan mendapat layanan akademik apapun termasuk pengisian KRS selama tidak registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester yang berjalan.
4. Mahasiswa diperbolehkan melakukan Perubahan KRS (PKRS) dalam waktu yang sudah ditentukan.
5. Jika selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan herregistrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unpad.
6. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas izin Dekan Fakultas/Sekolah hanya diperkenankan paling lama 2 (dua) semester dan tidak boleh berturut-turut. Waktu cuti tersebut tidak diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
7. Ketentuan cuti akademik bagi mahasiswa penerima beasiswa diatur berdasarkan ketentuan lembaga pemberi beasiswa.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada semester I.
9. Sebelum herregistrasi semester VI (enam) dan semester berikutnya, Program Studi Magister Terapan mengeluarkan surat peringatan kepada mahasiswa bersangkutan yang diketahui Ketua Pembimbing.

F. Pembelajaran

1. Pembelajaran pada Program Studi Magister Terapan berbasis kepada praktik/praktik lapangan atau berbasis laboratorium
2. Lama Pendidikan dan Beban Studi
 - a. Masa dan beban belajar penyelenggaraan Program Pendidikan Magister Terapan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (Delapan) semester.
 - b. Beban studi kumulatif Pendidikan Magister Terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan beban studi maksimum per semester adalah 24 (dua puluh empat) sks.
 - c. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Batas studi mahasiswa yang berakhir pada semester berjalan, maka batas studi mahasiswa tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) semester.
 - 2) Mahasiswa yang dimaksud pada angka 1) yaitu:
 - a) Mahasiswa yang telah mengambil kontrak mata kuliah Tugas Tesis atau bentuk tugas akhir lainnya dan usulan risetnya sudah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.
 - b) Mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tesis atau bentuk Tugas Akhir lainnya sebagai akibat dari pembatasan aktivitas karena Pandemi Covid-19.
 - c) Mahasiswa yang telah dijadwalkan mengikuti Ujian Tesis atau Ujian Akhir lainnya untuk Mahasiswa Magister Terapan.
 - d. Untuk memperoleh perpanjangan batas studi seperti yang dimaksud pada huruf c angka 1) dan 2), mahasiswa harus menyampaikan surat permohonan pengajuan perpanjangan batas studi kepada Dekan.
 - e. Dekan berhak mengusulkan nama mahasiswa yang memperoleh perpanjangan batas studi atas dasar kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah mendapat rekomendasi dosen pembimbing dan ketua program studi.
 - f. Untuk kondisi pada angka 2 huruf a, b, c dan d mahasiswa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
 - g. Jika pada saat perpanjangan batas studi berakhir, ternyata mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya, maka dianggap mengundurkan diri.

2. Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah berkualifikasi:
 - a. Lulusan Pendidikan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan Pendidikan Magister Terapan; atau
 - b. bersertifikat profesi yang relevan dengan Pendidikan Magister Terapan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; atau
 - c. praktisi yang memiliki keahlian yang relevan dengan Pendidikan Magister Terapan dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
3. Kegiatan Perkuliahan
 - a. Bagi mahasiswa yang berasal dari Program Sarjana atau Sarjana Terapan yang tidak sebidang, Prodi Magister Terapan dapat merekomendasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan (semester I) untuk mengambil paling banyak berjumlah 12 sks dari beberapa mata kuliah tertentu pada Pendidikan Sarjana atau Sarjana Terapan, dengan tujuan penyetaraan pengetahuan yang relevan dengan rencana riset tesis;
 - b. Pengambilan beberapa mata kuliah sebagaimana pada huruf a dilakukan terintegrasi pada Pendidikan Sarjana bidang yang sama atau lintas Program Studi/Fakultas di tingkat Sarjana atau Sarjana Terapan;
 - c. Dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang dihadapi (lokasi yang terpisah), pelaksanaan perkuliahan sebagaimana tercantum pada huruf b dapat juga dilakukan tersendiri oleh Pendidikan Magister Terapan yang bersangkutan;
 - d. Kontrak mata kuliah tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa, kecuali melakukan Perubahan KRS (PKRS) atas saran dosen wali/konselor pada waktu yang sudah ditetapkan.
4. Metode Pembelajaran menggunakan *Interactive Teaching* dan *Student Centered Learning*, *Project Based Learning*, dan lainnya.
5. Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
 - b. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah dapat diperoleh dari gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, dan kegiatan lainnya yang diberikan selama semester berlangsung, sesuai bobot masing-masing;
 - c. NA ini diberikan dalam bentuk Huruf Mutu (HM) berdasarkan skor mentah (*raw score*) yang menggunakan kisaran 0-100;
 - d. Konversi skor mentah ke dalam HM dan Angka Mutu (AM) berpedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$68 \leq NA < 80$	B	3	Baik
$56 \leq NA < 68$	C	2	Cukup
$45 \leq NA < 56$	D	1	Kurang
$NA < 45$	E	0	Sangat Kurang

- e. Perolehan nilai IPK di bawah 3,00 pada semester I (Satu) dan semester II (Dua) akan berakibat mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi. Ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai berakhir.

G. Penetapan Pembimbing

1. Selama proses pembuatan tesis setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing oleh Tim Pembimbing.

2. Tim Pembimbing berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal 2 (dua) Anggota Pembimbing;
3. Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
 - b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
 - c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
 - d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Magister atau bidang riset yang ditempuh mahasiswa;
 - e. Minimal memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 (Tiga) sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. Pernah atau sedang menjadi anggota pembimbing Program Magister;
 - g. Memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing pertama pada semua jenjang di bawah 10 orang.
4. Anggota Pembimbing dan Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan).
5. Penentuan Ketua dan Anggota Pembimbing
 - a. Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah atas nama Rektor, kepada dosen yang menjadi Ketua Pembimbing dan para Anggota Pembimbing paling lambat dibuat 1 (satu) tahun setelah calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai mahasiswa baru Pendidikan Magister Terapan Unpad;
 - b. Penetapan dosen yang menjadi Ketua Pembimbing berdasarkan Surat Kesediaan Membimbing yang ditulisnya;
 - c. Mahasiswa mengusulkan calon Ketua Pembimbing berdasarkan tema risetnya yang sesuai dengan dengan hibah/roadmap/payung riset atau bidang riset calon Ketua Pembimbing;
 - d. Anggota pembimbing diusulkan oleh Ketua Pembimbing dengan pertimbangan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi ;
 - e. Ketua Pembimbing bertanggung jawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Pembimbing dalam proses pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;
 - f. Jika salah seorang Tim Pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jika terjadi sebelum SUR, boleh dilakukan penggantian;
 - 2) jika terjadi sesudah SUR, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
 - 3) jika terjadi sesudah SUR, Ketua Pembimbing berhalangan tetap, maka Anggota Pembimbing menggantikannya, tanpa perlu penambahan Anggota Pembimbing;
 - 4) penggantian Anggota Pembimbing diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Anggota pembimbing lama (kecuali meninggal dunia); dan
 - 5) setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Pembimbing (Ketua dan Anggota Pembimbing) lama maka Ketua Prodi Magister berhak mengajukan penggantian Tim Pembimbing.
 - g. Anggota Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
- 2) Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
- 3) Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNi jenjang 9 (sembilan).
- 4) Jika salah seorang Tim Penguji berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), maka Pimpinan Prodi Magister dapat menggantikannya dengan Penguji lain.

H. Penyusunan Tesis

1. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Prodi Magister Terapan, dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan sesuai disiplin ilmu masing-masing.
2. Tesis merupakan karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya dan dapat dibuktikan melalui perangkat lunak anti-plagiarisme.
3. Bobot tesis ditetapkan sebesar 6 (enam) sks selama 1 (satu) semester.
4. Struktur dan gaya penulisan tesis, seperti: *outline*, penulisan sitasi, catatan (*footnote* atau *running note*), dan daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan tesis yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah masing-masing.

I. Pembimbingan

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh Tim Pembimbing sejak ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah pada semester I (pertama) hingga penyelesaian tesis.
2. Proses pembimbingan wajib tercatat dalam buku kemajuan studi (*log book*) sebagai suatu bukti proses pembelajaran, dan Prodi Magister Terapan melakukan monitoring dan evaluasi sebagai landasan untuk melakukan *review* kinerja dari mahasiswa dan Tim Pembimbing.
3. Ketua Pembimbing wajib memberikan laporan perkembangan kemajuan studi mahasiswa di setiap akhir semester kepada Ketua Prodi Magister Terapan.
4. Kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) dan Sidang Akhir Magister (SAM) dapat dilaksanakan setelah proses pembimbingan dan selalu diawali dengan proses administrasi pendaftaran.
5. Pendaftaran administrasi kegiatan SUR dan SAM, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

J. Seminar Usulan Riset (SUR)

1. SUR merupakan rencana riset mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis.
2. SUR dilaksanakan paling lambat pada akhir semester III (tiga), bila tidak atau belum dilaksanakan maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Tim Pembahas SUR terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing, 3 (tiga) orang Tim Penguji, dan dipimpin 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
4. Mahasiswa mengikuti SUR pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah Usulan Riset (UR) harus sudah dijilid tipis (*soft cover*) berwarna biru, dan diserahkan pada Pimpinan SUR, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SUR.

5. SUR dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
6. Pimpinan SUR adalah Ketua Prodi Magister Terapan atau Ketua Pembimbing, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah atas nama Rektor.
7. Pimpinan SUR tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Tim Pembimbing;
8. SUR dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SUR, diberi kesempatan untuk mengulang SUR 1 (satu) kali, yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sesudah SUR yang pertama. Sanksi pemutusan studi akan diberikan, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus SUR untuk kedua kalinya.
10. Dalam SUR, pembahas mengevaluasi isi UR, mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi jawaban yang diberikan mahasiswa, serta memberikan saran untuk perbaikan UR.
11. Penilaian pada SUR diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100.
12. Dalam SUR, pembahas mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mengklarifikasi terhadap materi/substansi UR itu dengan bobot penilaian:
 - a. Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 15% (lima belas persen);
 - b. Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
 - e. Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 20% (dua puluh persen);
 - f. Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 20% (dua puluh persen).

Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat memperlihatkan *novelty* riset.
13. Pada akhir SUR, pembahas/penelaah memberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ;
 - b. mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
 - c. Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam HM
14. Konversi NA ke dalam HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:


Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$68 \leq NA < 80$	B	3	Baik
$56 \leq NA < 68$	C	2	Cukup
$45 \leq NA < 56$	D	1	Kurang
$NA < 45$	E	0	Sangat Kurang

K. Riset dan Karya Ilmiah

1. Riset mahasiswa pada Program Pendidikan Magister Terapan merupakan riset penerapan ilmu (aplikatif) yang menghasilkan luaran (*output*) yang

diaplikasikan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, atau menghasilkan luaran (*output*) produk inovatif.

2. Riset mahasiswa pada Program Pendidikan Magister Terapan tidak berupa riset dasar/fundamental yang bersifat pendalaman keilmuan.
3. Riset dilaksanakan setelah mahasiswa lulus SUR dan telah melakukan perbaikan UR yang disetujui Tim Pembimbing.
4. Selama masa perkuliahan dan setelah SUR, mahasiswa melakukan penulisan karya ilmiah sesuai dengan tema riset dalam SUR sebagai salah satu syarat kelulusan. Adapun karya-karya ilmiah dapat berupa:
 - a. Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (*first author*) pada jurnal nasional bereputasi yang sekurang-kurangnya terindeks SINTA 3 (Tiga); atau
 - b. Artikel ilmiah berupa tulisan yang merupakan bagian dari tesis, sebagai penulis utama (*first author*) pada prosiding yang terindeks pada lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi (*Web of Science, Scopus*, atau yang setara) hasil dari melaksanakan *oral presentation* pada seminar ilmiah; atau
 - c. Karya Ilmiah yang merupakan bagian dari tesis, yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam kegiatan ilmiah minimum tingkat nasional.
5. Karya ilmiah yang sebagaimana dimaksud pada poin 4, harus dengan persetujuan para Pembimbing yang akan bertindak sebagai co-authors, dengan mencantumkan institusi Unpad.
6. Keterkaitan Tesis dengan Karya Ilmiah
7. Mahasiswa menulis naskah Tesis sesuai dengan SUR dan berdasarkan hasil- hasil riset yang dipublikasikan sebagai artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.



- a. Topik Riset Tesis (X), terdiri dari (dapat dibagi menjadi) beberapa Sub-Topik X1, dan Xn;
- b. Sub-Topik Riset X1, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” X1;
- c. Sub-Topik Riset Xn, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” Xn;
- d. Sintesis dari ketiga riset tersebut dapat menghasilkan satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” X;
- e. Artikel ilmiah yang ditulis (X1, Xn), gagasannya adalah turunan dari gagasan utama yang terkandung dalam X.

L. Sidang Akhir Magister (SAM)

1. Umum
 - a. Mahasiswa Pendidikan Magister Terapan dapat menempuh SAM jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - 2) Telah melaksanakan SUR dan dinyatakan lulus;
 - 3) Naskah Tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - 4) Menyerahkan surat keterangan bukti artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional bereputasi minimal terindeks SINTA 3 atau prosiding pada seminar internasional atau karya yang dipamerkan, yang dihasilkan selama mengikuti kuliah Pendidikan Magister Terapan;
 - b. Penilaian Tesis dilakukan melalui SAM;

- c. Sebelum SAM, Tim Pembimbing dapat mengevaluasi materi/substansi naskah yang diajukan melalui Seminar Hasil Riset (SHR);
 - d. Pimpinan SAM adalah Ketua Prodi Magister Terapan atau Ketua Pembimbing;
 - e. Tim Pembahas SAM terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 3 (tiga) orang Tim Penguji;
 - f. Mahasiswa mengikuti SAM pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah tesis harus sudah dijilid tipis (*soft cover*) berwarna kuning, dan diserahkan pada Pimpinan SAM, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SAM;
 - g. Pimpinan SAM tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Pembimbing.
2. Pelaksanaan Sidang Akhir Magister (SAM)
- a. SAM dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan SAM;
 - b. Tim Penguji pada waktu SAM yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji pada waktu SUR;
 - c. Dalam SAM, pembahas mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian:
 - 1) Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 2) Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 20% (Dua Puluh Persen);
 - 3) Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 4) Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 5) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 20% (Dua Puluh Persen);
 - 6) Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran- saran yang diajukan, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 7) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10% (Sepuluh Persen);
 - 8) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10% (Sepuluh Persen).

Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat memperlihatkan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan;
 - d. Nilai akhir pada SAM diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100;
 - e. Pada akhir SAM, pembahas memberikan penilaian sebagai berikut:
 - 1) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ;
 - 2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
 - f. Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam HM;
 - g. Konversi NA ke dalam HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$68 \leq NA < 80$	B	3	Baik
$56 \leq NA < 68$	C	2	Cukup
$45 \leq NA < 56$	D	1	Kurang
$NA < 45$	E	0	Sangat Kurang

- h. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SAM, diberi kesempatan untuk menempuh SAM ulangan sebanyak 1 (Satu) kali dalam kurun waktu yang disepakati, dengan memperhitungkan batas waktu studi.
3. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan Sidang Karya Ilmiah pada Program Magister Terapan dapat dilakukan dengan media elektronik/*teleconference* dengan tetap mengacu kepada tercapainya kualitas Sidang Karya Ilmiah Akhir.
- Pelaksanaan ujian sidang pada program studi Program Magister Terapan sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 di atas dapat dilakukan melalui media elektronik/*teleconference*.
 - Ujian sidang di lingkungan Unpad tetap mengikuti pedoman pendidikan berbagai jenjang dan disiplin ilmunya serta dalam kondisi keadaan Kedaruratan di Masyarakat dilakukan penyesuaian melalui media elektronik/*teleconference*.
 - Pelaksanaan ujian sidang Tesis atau Tugas Akhir untuk Mahasiswa Program Magister Terapan:
 - Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Sebelum sidang dilaksanakan, maka Ketua Program Studi melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa peserta sidang, pembimbing, pembahas/penguji baik secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - Sidang dibuka secara resmi setelah memenuhi korum sesuai ketentuan yang berlaku, serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - Layar Utama/*Main Screen* adalah layar yang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Pembimbing, Pembahas/Penguji secara jarak jauh/*virtual* melalui media elektronik yang digunakannya.
 - Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlahnya sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
 - Pelaksanaan sidang Ujian Tesis Mahasiswa Magister Terapan mengikuti ketentuan yang berlaku setelah memenuhi korum dipimpin oleh Ketua Program Studi;
 - Nilai akhir pada ujian sidang pada angka 6) di atas diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100, yang kemudian dikirimkan melalui media elektronik, seperti email atau media elektronik lain yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi, dalam rangka menetapkan kelulusan/yudisium sesuai dengan aturan standar penentuan kelulusan/yudisium pada jenjang pendidikan tersebut oleh Ketua Program Studi.

M. Kelulusan

- Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK akhir yaitu rata-rata gabungan AM perangkat mata kuliah dengan AM SAM, sebagai berikut:

Angka Mutu	Yudisium
3,00 - 3,50	Memuaskan
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 - 4,00	Pujian (dengan syarat tambahan)

- Predikat kelulusan "Pujian", memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
 - Waktu kelulusan Pendidikan Magister (tanggal SAM) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 1 (Satu) semester (0,5 tahun) atau paling lama 5 (Lima) semester;
 - Telah memiliki paling sedikit 1 (Satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi sekurang-

- kurangnya SINTA 2 (Dua) atau jurnal internasional bereputasi atau dipamerkan pada kegiatan ilmiah internasional;
 - c. Tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C;
 - d. Tidak mengulang studi pada Prodi yang sama di Unpad.
3. Mahasiswa yang memenuhi Yudisium “Pujian” berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan butir 2, maka Yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.

N. Tata Busana pada SUR dan SAM

1. Pada waktu SUR dan SAM, Ketua dan Sekretaris serta seluruh Tim Pembimbing dan Tim Penguji, busana pria menggunakan jas lengkap atau kemeja batik, celana panjang warna gelap, sedangkan untuk busana perempuan menyesuaikan.
2. Pada waktu SUR maupun SAM, mahasiswa memakai jas lengkap, celana panjang warna gelap dan dasi, sedangkan untuk mahasiswa perempuan menyesuaikan.

O. Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang:

1. pada akhir semester I (Satu) atau semester II (Dua) memperoleh IPS di bawah 3,00;
2. pada akhir semester I (Satu) atau semester II (Dua) memperoleh nilai C (nilai murni kurang dari 68);
3. pada awal semester III (Tiga) belum melakukan SUR;
4. pada akhir semester VII (Tujuh) belum menempuh SAM;
5. selama 1 (Satu) semester tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi);
6. belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal.

P. Pemutusan Studi

Pemutusan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang:

1. pada akhir semester III (Tiga) memperoleh IPK di bawah 3,00;
2. pada akhir semester I (Satu) dan semester II (Dua) memperoleh huruf mutu di bawah C;
3. pada akhir semester III (Tiga) belum melakukan SUR atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;
4. pada akhir semester VIII (Delapan) tidak dapat menyelesaikan studi;
5. pada akhir semester VIII (Delapan) tidak atau belum memiliki artikel ilmiah sesuai persyaratan kelulusan;
6. pada 2 (Dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tidak melakukan herregistrasi;
7. melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Unpad), melakukan plagiarisme, dan/atau melanggar etika keilmuan.

Q. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar- mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan asusila.
2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu (plagiasi data, plagiasi bahasan, tidak menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
3. Penanganan kasus plagiarisme merujuk pada peraturan yang berlaku di Unpad dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

- undangan yang berlaku oleh Komisi Pertimbangan yang terdiri dari:
- a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi); dan
 - b. perwakilan institusi penyelenggara Pendidikan Magister (Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Prodi Magister, dan Ketua Pembimbing).
5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.

R. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa Pendidikan Magister yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan Surat Keterangan Kelulusan (jika diperlukan), Transkrip Akademik, dan Ijazah, jika:
 - a. Menyerahkan *hard copy* dan *soft copy* tesis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jika koreksi minor dan 3 (Tiga) bulan jika koreksi mayor; dan
 - b. Menyerahkan seluruh persyaratan administrasi kelulusan.
2. Lulusan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi kewajiban seperti yang tercantum butir 1.
3. Ijazah dan Transkrip Akademik akan diserahkan 1 (Satu) minggu setelah wisuda pada Pusat Layanan Terpadu Unpad.
4. Gelar akademik dari lulusan Pendidikan Magister Terapan yang ditempatkan, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.

S. Komite Ad Hoc Pendidikan Pascasarjana

1. Setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib memiliki Komite *Ad Hoc* Pendidikan Pascasarjana (KAPP).
2. KAPP memiliki fungsi menjamin terselenggaranya proses pendidikan pascasarjana yang berkualitas sesuai dengan pedoman ini.
3. KAPP memiliki tugas untuk melakukan penilaian sekurang-kurangnya terhadap:
 - a. Kualitas jurnal untuk publikasi mahasiswa;
 - b. Proses kelulusan; dan
 - c. Proses pemberian yudisium.
4. KAPP sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Dekan/Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. Perwakilan Departemen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai KAPP diatur dalam Keputusan Rektor.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2021
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER,
MAGISTER TERAPAN, MAGISTER BERBASIS RISET, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN PENDIDIKAN MAGISTER BERBASIS RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. KETENTUAN UMUM

- a. Pendidikan Magister Berbasis Riset merupakan Program Magister yang mengarusutamakan riset dalam pencapaian tujuan pembelajarannya dan menghasilkan publikasi internasional bereputasi.
- b. Program pendidikan Magister Berbasis Riset dikelola oleh Program Studi Magister yang sama dengan Program Magister Reguler, dan bukan merupakan Program Studi yang terpisah.
- c. Pembukaan Program Pendidikan Riset harus dengan izin Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dengan mempertimbangkan:
 1. Jumlah calon pembimbing yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pembimbing Magister Berbasis Riset.
 2. Rasio dosen dan mahasiswa pada program studi eksisting yang sudah berjalan di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
 3. Performa publikasi mahasiswa di Jurnal Internasional Bereputasi pada Program Pascasarjana yang dikelola Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

II. TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER BERBASIS RISET

- a. Meningkatkan kapasitas riset mahasiswa peneliti sesuai bidang keilmuan yang diminati, dengan menghasilkan *output* riset yang berkontribusi untuk menjawab masalah yang dihadapi masyarakat.
- b. Meningkatkan kontribusi dalam pengembangan keilmuan, melalui peningkatan publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi dan/atau pengajuan Hak Kekayaan Intelektual.
- c. Meningkatkan jejaring kemitraan antara Unpad dengan industri, dan/atau pemerintah dalam pengembangan riset terpadu.

III. PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER BERBASIS RISET

A. Seleksi Calon Mahasiswa

1. Seleksi calon mahasiswa Pendidikan Magister Berbasis Riset dilakukan melalui mekanisme SMUP, dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mendapat persetujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
 - b. Memiliki ijazah sarjana;
 - c. Telah bekerja minimal 2 tahun dalam bidang yang sesuai dengan topik Magister Berbasis Riset yang diminati, atau untuk *fresh graduate* sudah mempunyai publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
 - d. Memiliki Tes Kemampuan Akademik (TKA) minimal 450 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh

- lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad dan masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
- e. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan standar nilai minimal sebagai berikut:
 - 1) TOEFL International (*Paper-Based Test*) paling sedikit 450; atau
 - 2) TOEFL International (*Internet-Based Test*) paling sedikit 45; atau
 - 3) TOEFL International (*Computer-Based Test*) paling sedikit 133; atau
 - 4) *International English Language Testing System (IELTS) Academic* paling sedikit 4.5; atau
 - 5) Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit 450 yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
 - f. Syarat TKA dan TKBI seperti yang dimaksud pada poin d dan poin e, tidak diperlukan bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang telah terbit pada jurnal internasional bereputasi minimum Q3;
 - g. Melampirkan Pernyataan Tujuan (*Statement of Purpose*);
 - h. Melampirkan 2 (dua) Surat Rekomendasi (*Letter of Recommendation*) dari atasan tempat bekerja, dosen pembimbing pada tingkat sarjana, atau pimpinan perguruan tinggi asal, yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik calon mahasiswa;
 - i. Melampirkan Surat Kesiapan Membimbing dari calon Ketua Pembimbing Magister Berbasis Riset, yang didalamnya menerangkan riset yang akan dilakukan dan sumber pendanaan risetnya.
2. Fakultas atau Sekolah Pascasarjana dapat:
 - a. Menetapkan syarat minimal IPK Sarjana, sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Magister Berbasis Riset;
 - b. Mempersiapkan seleksi wawancara dan tes lainnya, dengan berkoordinasi dengan Panitia SMUP.

B. Penerimaan Mahasiswa

1. Ketua Prodi mempersiapkan Rekapitulasi Nilai dari proses seleksi calon mahasiswa untuk memutuskan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa.
2. Keputusan Ketua Prodi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diajukan kepada Dekan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.
3. Dekan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana mengajukan usulan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa kepada Rektor Unpad melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Keputusan diterimanya calon mahasiswa ditetapkan oleh Rektor Unpad dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor Unpad.

C. Mahasiswa Pendidikan Magister Berbasis Riset yang Berasal dari Program *Fast Track*

1. Mahasiswa Program Sarjana di Unpad dapat mengikuti seleksi calon mahasiswa Pendidikan Magister Berbasis Riset melalui program *Fast Track*.
2. Selain memenuhi persyaratan calon mahasiswa Magister Berbasis Riset, calon mahasiswa yang berasal dari Program *Fast Track* wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan pendaftaran Program *Fast Track* yang diatur dalam aturan tersendiri.

D. Beasiswa

1. Bagi calon mahasiswa Pendidikan Magister Berbasis Riset yang akan mengajukan beasiswa dan telah memenuhi syarat untuk diterima, dapat diberikan Surat Keterangan Diterima (LoA) di Unpad.
2. Pengajuan beasiswa bagi calon mahasiswa Pendidikan Magister Berbasis Riset yang berasal dari jalur kerja sama antara Unpad dengan mitra dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam *MoU* dan/atau PKS.

E. Registrasi, Herregistrasi Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik

1. Mahasiswa yang sudah diterima pada Pendidikan Magister Berbasis Riset wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan wajib melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap semester.
2. Pada setiap awal semester mahasiswa harus mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) *online* dalam Sistem Informasi Administrasi Terpadu (SIAT) yang disetujui Dosen Wali dan diketahui oleh Pimpinan Pendidikan Magister Berbasis Riset.
3. Mahasiswa tidak akan mendapat layanan akademik apapun termasuk pengisian KRS selama tidak registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester yang berjalan.
4. Mahasiswa diperbolehkan melakukan Perubahan KRS (PKRS) dalam waktu yang sudah ditentukan.
5. Jika selama 2 (dua) semester berturut-turut tidak melakukan herregistrasi, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Unpad.
6. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas izin Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana hanya diperkenankan paling lama 1 (satu) semester. Waktu cuti tersebut tidak diperhitungkan dalam waktu tempuh studi.
7. Ketentuan cuti akademik bagi mahasiswa penerima beasiswa diatur berdasarkan ketentuan lembaga pemberi beasiswa.
8. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada semester I.
9. Sebelum herregistrasi semester VI (enam) dan semester berikutnya Prodi Magister mengeluarkan surat peringatan kepada mahasiswa bersangkutan yang diketahui Ketua Pembimbing.
10. Mahasiswa yang herregistrasi pada semester VII (tujuh) dan seterusnya dikenakan tarif progresif sebesar 5% (lima persen) dari tarif pada semester sebelumnya sampai batas waktu studi berakhir.

F. Pembelajaran

1. Lama Pendidikan dan Beban Studi
 - a. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan magister paling lama 4 (empat) tahun akademik;
 - b. Beban studi kumulatif pendidikan magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan beban studi maksimum per semester adalah 24 (dua puluh empat) sks;
 - c. Beban studi kumulatif Pendidikan Magister Berbasis Riset minimal 36 sks, terdiri dari:
 - 1) Kompetensi Magister, minimal 15 sks;
 - 2) Seminar Usulan Riset (SUR) 2 sks;
 - 3) Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi 9 sks;
 - 4) Seminar Kemajuan Riset (SKR) 4 sks, yang dapat dibagi dalam semester yang berbeda menjadi SKR 1 dan SKR 2;

- 5) Tesis 6 sks (yang terdiri Seminar Hasil Riset (SHR) 2 sks, dan Sidang Akhir Magister (SAM) 4 sks.
 - d. Beban Kompetensi Magister sebagaimana yang dimaksud pada poin c, diselenggarakan pada semester I dan semester II, bentuknya dapat berupa:
 - 1) Perkuliahan maksimal 6 sks;
 - 2) Pembicara pada seminar ilmiah;
 - 3) *Journal reading* atau Kajian Literatur;
 - 4) Asistensi perkuliahan.
 - e. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Batas studi mahasiswa yang berakhir pada semester berjalan, maka batas studi mahasiswa tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) semester.
 - 2) Mahasiswa yang dimaksud pada angka 1) yaitu:
 - a) Mahasiswa yang telah mengambil kontrak mata kuliah Tugas Tesis atau bentuk tugas akhir lainnya dan usulan risetnya sudah mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing.
 - b) Mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tesis atau bentuk Tugas Akhir lainnya sebagai akibat dari pembatasan aktivitas karena masa Kedaruratan Kesehatan.
 - c) Mahasiswa yang telah dijadwalkan mengikuti Ujian Tesis atau Ujian Akhir lainnya untuk Mahasiswa Magister Berbasis Riset.
 - 3) Untuk memperoleh perpanjangan batas studi seperti yang dimaksud pada angka 1) dan 2), mahasiswa harus menyampaikan surat permohonan pengajuan perpanjangan batas studi kepada Dekan.
 - 4) Dekan berhak mengusulkan nama mahasiswa yang memperoleh perpanjangan batas studi atas dasar kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah mendapat rekomendasi Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.
 - 5) Untuk kondisi pada angka 1), 2), 3), dan 4) mahasiswa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
 - 6) Jika pada saat perpanjangan batas studi berakhir, ternyata mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya, maka dianggap mengundurkan diri.
2. Kualifikasi Dosen Mata Kuliah
- Dosen pengampu dan pengajar mata kuliah berkualifikasi:
- a. Lulusan Pendidikan Doktor atau Doktor Terapan yang relevan dengan Pendidikan Magister; atau
 - b. Bersertifikat profesi yang relevan dengan Pendidikan Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; atau
 - c. Praktisi yang memiliki keahlian yang relevan dengan Pendidikan Magister dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
3. Kegiatan Perkuliahan
- a. Prodi dapat merekomendasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan (semester I) untuk mengambil paling banyak berjumlah 12 sks dari beberapa mata kuliah tertentu pada Pendidikan Sarjana atau Magister, dengan tujuan penyetaraan pengetahuan yang relevan dengan rencana riset tesis;
 - b. Pengambilan beberapa mata kuliah tersebut (pada butir a) dilakukan terintegrasi pada Pendidikan Sarjana atau Magister di dalam atau lintas Prodi/Fakultas di Unpad;

- c. Kontrak mata kuliah tidak dapat dibatalkan oleh mahasiswa, kecuali melakukan Perubahan KRS (PKRS) atas saran dosen wali/konselor pada waktu yang sudah ditetapkan.
4. Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:
- 1) Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif). Perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
 - 2) Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah dapat diperoleh dari gabungan nilai Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), tugas, dan kegiatan lainnya yang diberikan selama semester berlangsung, sesuai bobot masing-masing;
 - 3) NA ini diberikan dalam bentuk Huruf Mutu (HM) berdasarkan skor mentah (raw score) yang menggunakan kisaran 0-100;
 - 4) Konversi skor mentah ke dalam HM dan Angka Mutu (AM) berpedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
$80 \leq NA \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$68 \leq NA < 80$	B	3	Baik
$56 \leq NA < 68$	C	2	Cukup
$45 \leq NA < 56$	D	1	Kurang
$NA < 45$	E	0	Sangat Kurang

- 5) Perolehan nilai IPK di bawah 3,00 pada semester I (satu) dan semester II (dua) akan berakibat mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi. Ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya masa pengumpulan nilai berakhir.

G. Penetapan Pembimbing

1. Selama proses pembuatan tesis setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing oleh Tim Pembimbing.
2. Tim Pembimbing berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal 2 (dua) Anggota Pembimbing.
3. Ketua Pembimbing harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
 - b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
 - c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor;
 - d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Magister atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa;
 - e. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi (minimal Q3, atau *Web of Science* berfaktor dampak) sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. Pernah atau sedang menjadi anggota pembimbing Program Magister;
 - g. Memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing pertama pada semua jenjang di bawah 10 orang;
4. Anggota Pembimbing dan Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau

- c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan).
- 5. Penentuan Ketua dan Anggota Pembimbing
 - a. Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, kepada dosen yang menjadi Ketua Pembimbing dan para Anggota Pembimbing paling lambat dibuat pada akhir semester I Pendidikan Magister Berbasis Riset;
 - b. Penetapan dosen yang menjadi Ketua Pembimbing berdasarkan Surat Kesiapan Membimbing yang ditulisnya;
 - c. Anggota pembimbing diusulkan oleh Ketua Pembimbing dengan pertimbangan dan berkoordinasi dengan Ketua Prodi;
 - d. Ketua Pembimbing bertanggung jawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Pembimbing dalam proses pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;
 - e. Jika salah seorang Tim Pembimbing berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi sebelum SUR, boleh dilakukan penggantian;
 - 2) Jika terjadi sesudah SUR, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
 - 3) Jika terjadi sesudah SUR, Ketua Pembimbing berhalangan tetap, maka Anggota Pembimbing menggantikannya, tanpa perlu penambahan Anggota Pembimbing;
 - 4) Penggantian Anggota Pembimbing diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Anggota pembimbing lama (kecuali meninggal dunia); dan
 - 5) Setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Pembimbing (Ketua dan Anggota Pembimbing) lama maka Ketua Prodi Magister berhak mengajukan penggantian Tim Pembimbing.
- 6. Anggota Tim Penguji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi setara dengan Unpad atau perguruan tinggi luar negeri yang mempunyai reputasi minimal setara Unpad, dengan jabatan serendah-rendahnya Lektor dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan);
 - d. Jika salah seorang Tim Penguji berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), maka Pimpinan Prodi Magister dapat menggantikannya dengan Penguji lain.

H. Penyusunan Tesis

1. Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Prodi Magister, dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan sesuai disiplin ilmu masing-masing.
2. Tesis merupakan karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan bermaterai tentang keasliannya dan dapat dibuktikan melalui perangkat lunak anti-plagiarisme.

3. Struktur dan gaya penulisan tesis, seperti: *outline*, penulisan sitasi, catatan (*footnote* atau *running note*), dan daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan tesis Universitas Padjadjaran.

I. Pembimbingan

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh Tim Pembimbing sejak ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester I (pertama) hingga penyelesaian tesis.
2. Proses pembimbingan wajib tercatat dalam buku kemajuan studi (*log book*) sebagai suatu bukti proses pembelajaran, dan Prodi Magister melakukan monitoring dan evaluasi sebagai landasan untuk melakukan *review* kinerja dari mahasiswa dan Tim Pembimbing.
3. Ketua Pembimbing wajib memberikan laporan perkembangan kemajuan studi mahasiswa di setiap akhir semester kepada Ketua Prodi Magister.
4. Kegiatan Seminar Usulan Riset (SUR) dan Sidang Akhir Magister (SAM) dapat dilaksanakan setelah melalui minimal 8 (delapan) kali proses pembimbingan dan selalu diawali dengan proses administrasi pendaftaran.
5. Pendaftaran administrasi kegiatan SUR dan SAM, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

J. Seminar Usulan Riset (SUR)

1. SUR merupakan rencana riset mahasiswa dalam rangka penyusunan tesis.
2. SUR dilaksanakan paling lambat akhir semester II (dua), bila tidak atau belum dilaksanakan maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
3. Tim Pembahas SUR terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing, 3 (tiga) orang Tim Penguji, dan dipimpin 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
4. Mahasiswa mengikuti SUR pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah SUR harus sudah dijilid tipis (*soft cover*) berwarna biru, dan diserahkan pada Pimpinan SUR, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SUR.
5. SUR dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan SUR.
6. Pimpinan SUR adalah Ketua Prodi Magister atau Ketua Pembimbing, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor.
7. Pimpinan SUR tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Tim Pembimbing.
8. SUR dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
9. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SUR, diberi kesempatan untuk mengulang SUR 1 (satu) kali, yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sesudah SUR yang pertama. Sanksi pemutusan studi akan diberikan, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus SUR untuk kedua kalinya.
10. Pembahas mengevaluasi isi Usulan Riset, mengajukan pertanyaan dan mengevaluasi jawaban yang diberikan mahasiswa, serta memberikan saran untuk perbaikan Usulan Riset.
11. Pembahas mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi maupun mengklarifikasi terhadap materi/substansi Usulan Riset dengan bobot penilaian:

- a. Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 15% (lima belas persen);
 - b. Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - c. Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
 - e. Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 20% (dua puluh persen);
 - f. Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 20% (dua puluh persen).
12. Penilaian pada SUR diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100.
 13. Jika nilai akhir skor mentah (*raw score*) SUR diantara 68,00-79,99, tetapi usulan riset dapat menunjukkan kebaruan (*novelty*) riset yang baik, maka nilai akhir dapat ditambahkan nilai kebaruan riset maksimal 10 poin.
 14. Pada akhir SUR, pembahas/penelaah memberikan penilaian sebagai berikut:
 - 1) mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ;
 - 2) mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
 15. Konversi Nilai Akhir ke dalam Huruf Mutu dan Angka Mutu dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80,00 - 100	A	4	Sangat Baik
68,00 - 79,99	B	3	Baik
56,00 - 67,99	C	2	Cukup
45,00 - 55,99	D	1	Kurang
0,00 - 44,99	E	0	Sangat Kurang

K. Seminar Kemajuan Riset (SKR)

1. Mahasiswa yang telah lulus SUR, selanjutnya melakukan perbaikan usulan riset untuk memperoleh persetujuan pembimbing melakukan riset.
2. Setelah melakukan SUR, setiap semester mahasiswa harus melakukan SKR 1 dan SKR 2.
3. Sebelum dapat melakukan SKR mahasiswa harus sudah memberikan laporan kemajuan penelitian kepada program studi, yang telah disetujui oleh ketua tim pembimbing.
4. SKR dilaksanakan secara panel dipimpin oleh ketua SKR yang dihadiri pembimbing dan 3 dosen lain sebagai penguji.
5. Pada akhir SKR, tim pembimbing dan tim penguji memberikan skor penilaian dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke Huruf Mutu
6. Konversi Nilai Akhir ke dalam Huruf Mutu dan Angka Mutu dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80,00 - 100	A	4	Sangat Baik
68,00 - 79,99	B	3	Baik
56,00 - 67,99	C	2	Cukup
45,00 - 55,99	D	1	Kurang
0,00 - 44,99	E	0	Sangat Kurang


7. Bila skor yang diperoleh di bawah 68, mahasiswa harus mengulang seminar kemajuan riset

L. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah

1. Riset dilaksanakan setelah mahasiswa lulus SUR dan telah melakukan perbaikan Usulan Riset yang disetujui Tim Pembimbing.
2. Selama proses riset, mahasiswa menulis minimal sebanyak 1 (satu) artikel ilmiah dengan topik-topik yang sesuai dengan riset tesis, yang merupakan bagian dari tesis untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi.
3. Mahasiswa mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan persetujuan para Pembimbing yang akan bertindak sebagai *co-authors*, dengan mencantumkan institusi Unpad.
4. Bobot publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi ditetapkan sebesar 9 (sembilan) sks, dengan skor penilaian Huruf Mutu (HM) sebagai berikut:

Indeks Jurnal	Huruf Mutu	Angka Mutu
Artikel minimal <i>accepted</i> di Jurnal Internasional Bereputasi terindeks Q1-Q2, atau Q3 berfaktor dampak <i>Web of Science</i> (WoS).	A	4
Artikel minimal <i>accepted</i> di Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Q3.	B	3

5. Keterkaitan Tesis dengan Artikel Ilmiah
Mahasiswa menulis naskah Tesis sesuai dengan SUR dan berdasarkan hasil-hasil riset yang dipublikasikan sebagai artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, sebagai berikut:



- a. Topik riset tesis (X), terdiri dari (dapat dibagi menjadi) beberapa sub-topik X1, dan Xn;
- b. Sub-topik riset X1, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” X1;
- c. Sub-topik riset Xn, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” Xn;
- d. Sintesis dari ketiga riset tersebut dapat menghasilkan satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” X;
- e. Artikel ilmiah yang ditulis (X1, Xn), gagasannya adalah turunan dari gagasan utama yang terkandung dalam X.

M. Sidang Akhir Magister (SAM)

1. Penjelasan Umum SAM

- a. Mahasiswa Pendidikan Magister dapat menempuh SAM jika telah memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
 - 2) Telah melaksanakan SUR serta SKR, dan dinyatakan lulus;
 - 3) Naskah tesis telah disetujui oleh Tim Pembimbing;
 - 4) Menyerahkan surat keterangan bukti minimal 1 artikel ilmiah yang *accepted* untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi minimal Q3 (tidak *discontinued* pada saat paper diterbitkan) sebagai penulis pertama yang ditulis selama mengikuti kuliah Pendidikan Magister.
 - b. Penilaian tesis dilakukan melalui SAM;
 - c. Sebelum SAM, Tim Pembimbing mengevaluasi materi/substansi naskah yang diajukan melalui Seminar Hasil Riset (SHR);
 - d. Pimpinan SAM adalah Ketua Prodi Magister atau Ketua Pembimbing;
 - e. Tim Pembahas SAM terdiri dari 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 3 (tiga) orang Tim Penguji;
 - f. Mahasiswa mengikuti SAM pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah tesis harus sudah dijilid tipis (soft cover) berwarna kuning, dan diserahkan pada Pimpinan SAM, Tim Pembimbing dan Tim Penguji paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SAM;
 - g. Pimpinan SAM tidak otomatis sebagai pembahas, kecuali sesuai dengan bidang ilmu mahasiswa yang diuji atau sebagai Ketua Pembimbing.
2. Pelaksanaan SAM
- a. SAM dilaksanakan secara panel serta dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pembahas, yang terdiri dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Pembimbing dan 1 (satu) atau 2 (dua) orang Tim Penguji dan ditambah 1 (satu) orang Pimpinan SAM;
 - b. Tim Penguji pada waktu SAM yang ditetapkan harus sama dengan Tim Penguji pada waktu SUR;
 - c. Dalam SAM, pembahas mengevaluasi isi naskah tesis dengan bobot penilaian:
 - 1) Signifikansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 10% (sepuluh persen);
 - 2) Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 20% (dua puluh persen);
 - 3) Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh persen);
 - 4) Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
 - 5) Ketajaman analisis dan keutuhan pemikiran, bobot 20% (dua puluh persen);
 - 6) Kemantapan dan mutu penyimpulan, serta saran- saran yang diajukan, bobot 10% (sepuluh persen);
 - 7) Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 10% (sepuluh persen);
 - 8) Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan, bobot 10% (sepuluh persen);
 - 9) Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat memperlihatkan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan.
 - d. Nilai akhir pada SAM diberikan dalam bentuk skor mentah (raw score) dengan kisaran 0-100;
 - e. Jika nilai akhir skor mentah (*raw score*) SAM diantara 68,00-79,99, tetapi hasil riset dapat menunjukkan kebaruan (*novelty*) atau memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan, maka nilai akhir dapat ditambahkan nilai kebaruan dan dampak riset maksimal 10 poin;
 - f. Pada akhir SAM, pembahas memberikan penilaian sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68 ;
 - 2) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68 .
- g. Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam HM;
- h. Konversi Nilai Akhir ke dalam Huruf Mutu dan Angka Mutu dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
80,00 - 100	A	4	Sangat Baik
68,00 - 79,99	B	3	Baik
56,00 - 67,99	C	2	Cukup
45,00 - 55,99	D	1	Kurang
0,00 - 44,99	E	0	Sangat Kurang

- i. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus SAM, diberi kesempatan untuk menempuh SAM ulangan sebanyak 1 (satu) kali dalam kurun waktu yang disepakati, dengan memperhitungkan batas waktu studi.
3. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan Sidang Karya Ilmiah Akhir pada Program Magister Berbasis Riset dapat dilakukan dengan media elektronik/*teleconference* dengan tetap mengacu kepada standar kualitas penyelenggaraan Sidang Karya Ilmiah Akhir.
- a. Pelaksanaan ujian sidang pada program studi Program Magister Berbasis Riset sebagaimana disebutkan dalam angka 1, 2 dan 3 di atas dapat dilakukan melalui media elektronik/*teleconference*.
 - b. Ujian sidang di lingkungan Unpad tetap mengikuti pedoman pendidikan berbagai jenjang dan disiplin ilmunya serta dalam kondisi keadaan Kedaruratan di Masyarakat dilakukan penyesuaian melalui media elektronik/*teleconference*.
 - c. Pelaksanaan ujian sidang Tesis atau Tugas Akhir untuk Mahasiswa Program Magister Berbasis Riset:
 - 1) Sidang dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2) Sebelum sidang dilaksanakan, maka Ketua Program Studi melakukan pengecekan kehadiran mahasiswa peserta sidang, pembimbing, pembahas/penguji baik secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 3) Sidang dibuka secara resmi setelah memenuhi korum sesuai ketentuan yang berlaku, serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual*;
 - 4) Layar Utama/*Main Screen* adalah layar yang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Pembimbing, Pembahas/Penguji secara jarak jauh/*virtual* melalui media elektronik yang digunakannya.
 - 5) Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlahnya sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
 - 6) Pelaksanaan sidang Ujian Tesis Mahasiswa Magister Berbasis Riset mengikuti ketentuan yang berlaku setelah memenuhi korum dipimpin oleh Ketua Program Studi;
 - 7) Nilai akhir pada ujian sidang pada angka 6) di atas diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0-100,

yang kemudian dikirimkan melalui media elektronik, seperti email atau media elektronik lain yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi, dalam rangka menetapkan kelulusan/yudisium sesuai dengan aturan standar penentuan kelulusan/yudisium pada jenjang pendidikan tersebut oleh Ketua Program Studi.

N. Kelulusan

1. Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK akhir yaitu rata-rata gabungan AM perangkat mata kuliah dengan AM SAM, sebagai berikut:

Angka Mutu	Yudisium
3,00 - 3,50	Memuaskan
3,51 - 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 - 4,00	Pujian (dengan syarat tambahan)

2. Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
 - a) Waktu kelulusan Pendidikan Magister (tanggal SAM) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 1 (satu) semester (0,5 tahun) atau paling lama 5 (lima) semester;
 - b) Telah memiliki 1 (satu) artikel minimal *accepted* di jurnal terindeks Q1/Q2, atau Web of Science (WoS) berfaktor dampak, atau 2 (dua) artikel minimal *accepted* di jurnal terindeks Scopus Q3.;
 - c) Tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C;
 - d) Tidak mengulang studi pada Prodi yang sama di Unpad.
3. Mahasiswa yang memenuhi yudisium “Pujian” berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan angka 2, maka yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.

O. Tata Busana pada SUR dan SAM

1. Pada waktu SUR dan SAM, Ketua dan Sekretaris serta seluruh Tim Pembimbing dan Tim Penguji, busana pria menggunakan jas lengkap atau kemeja batik, celana panjang warna gelap, sedangkan untuk busana perempuan menyesuaikan.
2. Pada waktu SUR maupun SAM, mahasiswa memakai jas lengkap, celana panjang warna gelap dan dasi, sedangkan untuk mahasiswa perempuan menyesuaikan.

P. Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang:

1. Pada akhir semester I (satu) atau semester II (dua) memperoleh IPS di bawah 3,00;
2. Pada akhir semester I (satu) atau semester II (dua) memperoleh nilai C (nilai murni kurang dari 68);
3. Pada awal semester II (dua) belum melakukan SUR;
4. Pada akhir semester VII (tujuh) belum menempuh SAM;
5. Selama 1 (satu) semester tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi);
6. Belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal.

Q. Pemutusan Studi

Pemutusan studi dikenakan terhadap mahasiswa yang:

1. Pada akhir semester III (Tiga) memperoleh IPK di bawah 3,00;
2. Pada akhir semester I (satu) dan semester II (dua) memperoleh huruf

- mutu di bawah C;
3. Pada akhir semester II (dua) belum melakukan SUR atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;
 4. Pada akhir semester VIII (delapan) tidak dapat menyelesaikan studi;
 5. Pada akhir semester VIII (delapan) tidak atau belum memiliki artikel ilmiah sesuai persyaratan kelulusan;
 6. Pada 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tidak melakukan herregistrasi;
 7. Melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Unpad), melakukan plagiarisme, dan/atau melanggar etika keilmuan.

R. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar-mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan asusila.
2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu (plagiasi data, plagiasi bahasan, tidak menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
3. Penanganan kasus plagiarisme merujuk pada peraturan yang berlaku di Unpad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Komisi Pertimbangan yang terdiri dari:
 - a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi); dan
 - b. perwakilan institusi penyelenggara Pendidikan Magister Berbasis Riset (Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Prodi Magister, dan Ketua Pembimbing).
5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita Acara sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.

S. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa Pendidikan Magister yang telah dinyatakan lulus akan mendapatkan Surat Keterangan Kelulusan (jika diperlukan), Transkrip Akademik, dan Ijazah, jika:
 - a. Menyerahkan *hard copy* dan *soft copy* tesis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan jika koreksi minor dan 3 (tiga) bulan jika koreksi mayor; dan
 - b. Menyerahkan surat pengantar sudah menyelesaikan administrasi dari Prodi Magister.
2. Lulusan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi kewajiban seperti yang tercantum butir 1.
3. Ijazah dan Transkrip Akademik akan diserahkan 1 (satu) minggu setelah wisuda pada Pusat Layanan Terpadu Unpad.
4. Gelar akademik dari lulusan Pendidikan Magister yang ditempuh, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran

T. Komite *Ad Hoc* Pendidikan Pascasarjana

1. Setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib memiliki Komite *Ad Hoc* Pendidikan Pascasarjana (KAPP).
2. KAPP memiliki fungsi menjamin terselenggaranya proses pendidikan pascasarjana yang berkualitas sesuai dengan pedoman ini.
3. KAPP memiliki tugas untuk melakukan penilaian sekurang-kurangnya terhadap:

- a. Kualitas jurnal untuk publikasi mahasiswa;
 - b. Proses kelulusan; dan
 - c. Proses pemberian yudisium.
4. KAPP sekurang-kurangnya terdiri dari:
- a. Dekan/Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. Perwakilan Departemen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai KAPP diatur dalam Keputusan Rektor.

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah
Isis Ikhwansyah

LAMPIRAN IV
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2021
TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MAGISTER,
MAGISTER TERAPAN, MAGISTER BERBASIS RISET, DAN DOKTOR DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN PENDIDIKAN DOKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

A. Pendidikan Doktor

Pendidikan Doktor (S-3) di lingkungan Unpad diselenggarakan berdasarkan Sistem Kredit Semester yang diukur dengan Satuan Kredit Semester (sks).

B. Umum

1. Mulai Tahun Akademik 2016/2017, Unpad memberlakukan proses Pendidikan Doktor dengan mengarusutamakan riset sebagai metode pendidikannya.
2. Mulai Tahun Akademik 2016/2017, mahasiswa diwajibkan mempublikasikan artikel ilmiah, yang merupakan bagian dari riset disertasinya di jurnal internasional bereputasi.
3. Dalam kaitannya dengan topik/tema riset disertasi, mahasiswa dapat mengikuti/ mengambil perkuliahan/kegiatan akademik lainnya dengan tujuan pengayaan materi/pengetahuan.
4. Selama mengikuti Pendidikan Doktor, mahasiswa dapat melakukan riset dasar ataupun terapan.

C. Seleksi Calon Mahasiswa

Seleksi calon mahasiswa Pendidikan Doktor dilakukan melalui mekanisme SMUP, dengan persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mendapat persetujuan Kemendikbudristek;
- b. Memiliki ijazah Pendidikan Magister atau Magister Terapan atau Spesialis;
- c. Memiliki Tes Kemampuan Akademik (TKA) paling sedikit 500 yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad dan masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
- d. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan standar nilai sebagai berikut:
 - 1) *TOEFL International (Paper-Based Test)* paling sedikit 500; atau
 - 2) *TOEFL International (Internet-Based Test)* paling sedikit 61; atau
 - 3) *TOEFL International (Computer-Based Test)* paling sedikit 173; atau
 - 4) *International English Language Testing System (IELTS) Academic* paling sedikit 5,0; atau
 - 5) Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) paling sedikit 500 yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Unpad yang dibuktikan dengan sertifikat hasil tes yang masih berlaku maksimum 2 (dua) tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat;
- e. Syarat TKA dan TKBI seperti yang dimaksud pada poin c dan d, tidak diperlukan bagi calon mahasiswa yang sudah memiliki publikasi ilmiah sebagai penulis pertama yang telah terbit pada jurnal internasional bereputasi minimal Q3;
- f. Melampirkan Surat Kesiapan Membimbing dari calon Ketua Promotor;
- g. Memiliki Surat Rekomendasi (*Letter of Recommendation*) sebanyak 2 (dua) buah, yang sekurang-kurangnya satu merupakan Surat Rekomendasi dari dosen atau pimpinan perguruan tinggi yang memberikan penilaian terhadap kompetensi akademik calon mahasiswa; dan
- h. Memiliki Pernyataan Tujuan (*Statement of Purpose*).

D. Mahasiswa Pendidikan Doktor yang Berasal dari Program *Fast Track*

1. Mahasiswa Program Magister atau Magister Terapan atau Spesialis di Unpad dapat mengikuti seleksi calon mahasiswa Pendidikan Doktor melalui program *Fast Track*.
2. Calon mahasiswa yang berasal dari Program *Fast Track* wajib memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan pendaftaran Program *Fast Track* yang diatur dalam aturan tersendiri.

E. Surat Kesiediaan Membimbing dari Calon Ketua Promotor

1. Untuk mendapatkan Surat Kesiediaan Membimbing dari calon Ketua Promotor, calon mahasiswa terlebih dahulu mengakses Direktori Kepakaran Unpad (Profesor atau Doktor Lektor Kepala) untuk mencari calon Ketua Promotor sesuai dengan topik riset yang dikehendaki.
2. Calon mahasiswa berkomunikasi dengan dosen Unpad, yang namanya tercantum sebagai pengampu/pengajar pada Prodi/Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang dipilih, serta memohon kesiediaan dosen yang bersangkutan untuk menjadi calon Ketua Promotor.
3. Calon mahasiswa menyerahkan ringkasan karya tulis ilmiah kepada calon Ketua Promotor tersebut.
4. Surat Kesiediaan Membimbing dari Ketua Promotor dibuat berdasarkan hasil wawancara akademik dan non-akademik, dan dikirimkan kepada Panitia SMUP.

F. Keputusan Penerimaan Mahasiswa Pendidikan Doktor

1. Ketua Prodi mempersiapkan Rekapitulasi Nilai dari proses seleksi calon mahasiswa dan mendiskusikannya dengan calon ketua promotor untuk memutuskan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa.
2. Rekapitulasi nilai dari Ketua Prodi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diajukan kepada Dekan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana.
3. Dekan Fakultas/ Sekolah Pascasarjana mengajukan usulan diterima atau tidak diterimanya calon mahasiswa kepada Rektor Unpad melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Keputusan diterimanya calon mahasiswa ditetapkan oleh Rektor Unpad dan pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atas nama Rektor Unpad.

G. Beasiswa

1. Bagi calon mahasiswa Pendidikan Doktor yang sudah diterima dan mengajukan beasiswa, harus menghubungi lembaga penyelenggara beasiswa dengan membawa Surat Keterangan Diterima di Unpad. Semua prosedur harus sesuai dengan lembaga penyelenggara beasiswa.
2. Calon mahasiswa Pendidikan Doktor dapat mengajukan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia Dalam Negeri (BUDI-DN), Beasiswa Unggulan (BU), dan beasiswa lainnya melalui Direktorat Pendidikan dan Internasionalisasi Unpad.
3. Pengajuan beasiswa bagi calon mahasiswa Pendidikan Doktor yang berasal dari jalur kerja sama antara Unpad dengan mitra dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam *MoU* dan/atau PKS.

H. Registrasi, Herregistrasi, Kegiatan Akademik dan Cuti Akademik

1. Mahasiswa baru wajib mendaftarkan diri (registrasi) dan melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) pada setiap semester.
2. Pada setiap awal semester mahasiswa wajib mengisi KRS yang disetujui oleh Ketua Promotor.
3. Mahasiswa tidak akan mendapat pelayanan akademik selama tidak melaksanakan registrasi/herregistrasi dan tidak mengisi KRS pada semester berjalan.

4. Penghentian studi untuk sementara (cuti akademik) atas seizin Rektor Unpad berdasarkan usulan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana. Cuti akademik hanya diperkenankan 1 (satu) semester.
5. Bagi penerima beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik, kecuali dengan alasan mengidap penyakit serius yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter ahli.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan cuti akademik pada 2 (dua) semester awal.

I. Penetapan Ketua Promotor dan Anggota Promotor

1. Selama proses pembuatan disertasi setiap mahasiswa diarahkan dan dibimbing oleh Tim Promotor.
2. Ketua Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad yang mempunyai NIDN atau NIDK;
 - b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
 - c. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala;
 - d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Prodi Doktor atau bidang riset yang diteliti mahasiswa;
 - e. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi (minimum Q3, atau Web of Science berfaktor dampak) sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. Pernah atau sedang menjadi anggota promotor; dan
 - g. Memiliki jumlah bimbingan sebagai pembimbing pertama pada semua jenjang di bawah 10 orang.
3. Anggota Promotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara Unpad dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan).
4. Penentuan Ketua dan Anggota Promotor
 - a. Surat Keputusan Rektor yang ditandatangani Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, kepada dosen yang menjadi Ketua Promotor dan para Anggota Promotor paling lambat dibuat 1 (satu) bulan setelah calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan diterima dan melakukan pendaftaran (registrasi) sebagai mahasiswa baru Pendidikan Doktor Unpad;
 - b. Penetapan dosen yang menjadi Ketua Promotor berdasarkan Surat Kesediaan Membimbing yang ditulisnya;
 - c. Anggota Promotor diusulkan oleh Ketua Promotor dengan pertimbangan dan berkoordinasi dengan Pimpinan Prodi Doktor;
 - d. Tim Promotor berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua Pembimbing dan maksimal 2 (dua) Anggota Pembimbing. Penambahan tim promotor lebih dari 3 orang, dimungkinkan dengan izin dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
 - e. Ketua Promotor bertanggung jawab serta melakukan koordinasi dengan Anggota Promotor dalam proses pendidikan mahasiswa yang dibimbingnya;
 - f. Pembiayaan anggota promotor yang berasal dari luar negeri dibebankan kepada hibah penelitian Tim Promotor.
 - g. Jika salah seorang Tim Promotor berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) jika terjadi sebelum SUR, boleh dilakukan penggantian;
 - 2) jika terjadi sesudah SUR, tidak boleh dilakukan penggantian, kecuali jika kedua-duanya berhalangan tetap;
 - 3) jika terjadi sesudah SUR, Ketua Promotor berhalangan tetap, maka Anggota Promotor menggantikannya, tanpa perlu

- penambahan Anggota Promotor;
- 4) penggantian seorang Anggota Promotor diperkenankan, harus dengan pernyataan tertulis dari Anggota Promotor lama (kecuali meninggal dunia); dan
- 5) setelah 6 (enam) bulan tidak ada pernyataan tertulis dari Tim Promotor (Ketua dan Anggota Promotor) lama maka Ketua Prodi Doktor berhak mengajukan penggantian Tim Promotor.

J. Tim Pembahas, Penelaah, dan Oponen Ahli

1. Anggota Tim Pembahas, Penelaah, dan Oponen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Dosen Unpad berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya ; atau
 - b. Dosen perguruan tinggi dalam atau luar negeri yang terakreditasi paling sedikit setara Unpad dengan jabatan akademik Profesor atau Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi kepakaran ilmunya; atau
 - c. Ahli atau praktisi dalam atau luar negeri yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi kepakarannya berkualifikasi setara dengan KKNI jenjang 9 (sembilan).
2. Pembiayaan Tim Pembahas, Penelaah, dan Oponen yang berasal dari luar negeri dibebankan kepada hibah penelitian Tim Promotor.
3. Jika salah seorang Tim Pembahas, Penelaah, dan Oponen berhalangan tetap (misalnya meninggal dunia, tugas di dalam dan di luar negeri lebih dari 6 (enam) bulan, pensiun atau mengundurkan diri), maka Ketua Prodi Doktor dapat menggantikannya dengan Oponen Ahli lain berdasarkan usulan dari Tim Promotor.

K. Proses Pembelajaran

1. Beban studi dan lama pendidikan:
 - a. Beban studi kumulatif Pendidikan Doktor paling sedikit 42 sks, terdiri dari:
 - 1) Kompetensi Kualifikasi Doktor dengan jumlah minimum sebanyak 12 sks;
 - 2) Seminar Usulan Riset (SUR) 5 sks;
 - 3) Seminar Hasil Riset (SHR) 5 sks;
 - 4) Penelaahan Naskah Disertasi (PND) 6 sks;
 - 5) Publikasi Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi 9 sks; dan
 - 6) Sidang Promosi Doktor (SPD) 5 sks.
 - b. Waktu studi Pendidikan Doktor dalam pelaksanaannya dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun (14 semester) tanpa perpanjangan masa studi.
 - c. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Batas studi mahasiswa yang berakhir pada semester berjalan, maka batas studi mahasiswa tersebut dapat diperpanjang 1 (satu) semester.
 - 2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu :
 - a) Mahasiswa yang telah mengambil kontrak mata kuliah Tugas Disertasi atau bentuk tugas akhir lainnya dan usulan risetnya sudah mendapat persetujuan dari Dosen Promotor.
 - b) Mahasiswa yang mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Disertasi atau bentuk Tugas Akhir lainnya sebagai akibat dari pembatasan aktivitas karena Pandemi Covid-19.
 - c) Mahasiswa yang telah dijadwalkan mengikuti Ujian Disertasi atau Ujian Akhir lainnya untuk Mahasiswa Doktor.
 - 3) Untuk memperoleh perpanjangan batas studi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), mahasiswa harus menyampaikan

surat permohonan pengajuan perpanjangan batas studi kepada Dekan.

- 4) Dekan berhak mengusulkan nama mahasiswa yang memperoleh perpanjangan batas studi atas dasar kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang telah mendapat rekomendasi Promotor dan Ketua Program Studi.
 - 5) Untuk kondisi pada angka 1), 2), 3), dan 4), mahasiswa dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
 - 6) Jika pada saat perpanjangan batas studi berakhir, ternyata mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya, maka dianggap mengundurkan diri.
2. Kegiatan pembelajaran:
- a. Mahasiswa diwajibkan mengikuti program Kualifikasi Doktor sebanyak minimal 12 sks, yang terdiri dari Keterampilan penelitian dasar (*Research skills*), Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (*Knowledge dissemination/ development skills*), dan Keterampilan pengembangan diri (*Personal development skills*).
 - b. Pemilihan komponen program kualifikasi Doktor sebagaimana disebutkan dalam butir a, dilakukan berdasarkan rekomendasi atau persetujuan Ketua Promotor dan Ketua Program Studi;
 - c. Mahasiswa dapat mengambil komponen program Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (*Knowledge dissemination/ development skills*), dan Keterampilan pengembangan diri (*Personal development skills*) di perguruan tinggi atau institusi lain.

Klaster Kompetensi	Contoh Jenis Kegiatan	Produk/Luaran Dapat Berupa
Keterampilan penelitian dasar (<i>Research skills</i>) Minimum 5 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah dasar sesuai topik disertasi (1-3 sks) • Filsafat atau Etika Keilmuan (2 sks) • Pelatihan metodologi dan penulisan karya ilmiah - <i>basic</i> (2 sks) • Pelatihan penulisan Proposal penelitian (1 sks) • Pelatihan penulisan Studi literatur (2 sks) 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal penelitian • Studi literatur • Laporan hasil riset • Publikasi jurnal bereputasi
Keterampilan diseminasi dan pengembangan ilmu (<i>Knowledge dissemination/ development skills</i>) Minimum 5 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan diseminasi riset/ <i>research in context - advanced</i> (2 sks) • Pembicara/ <i>presenter seminar/ brown bag seminar/ konferensi internal Unpad</i> (1 sks) • Pembicara/ <i>presenter seminar/ konferensi nasional</i> (2 sks) • Pembicara/ <i>presenter seminar/ konferensi internasional</i> (2 sks) • <i>Summer school</i> yang relevan dengan riset (2 sks) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prosiding • <i>Book chapter</i> • Publikasi jurnal bereputasi • Opini media massa • Keanggotaan organisasi ilmiah/ profesional

Keterampilan Pengembangan Diri (<i>Personal development skills</i>) Minimum 2 sks	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan metode pengajaran dan pembimbingan (2 sks) • Asistensi perkuliahan (2 sks) • Memberikan tutorial (2 sks) • Memberikan kuliah umum/ kuliah tamu (2 sks) • Pelatihan mengkomunikasikan hasil riset ke masyarakat/publik/pemerintah. • Pelatihan kewirausahaan (2 sks) • Asisten peneliti (2 sks) 	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian tugas/ujian/karya ilmiah • Silabus/ RPS • Materi perkuliahan/<i>course materials</i> • Produk hasil kewirausahaan • Naskah akademik untuk kebijakan/peraturan. • Keanggotaan organisasi ilmiah/profesional
---	--	---

Tabel 1 - Komponen Program Kualifikasi Doktor

- d. Pemilihan komponen program kualifikasi Doktor sebagaimana disebutkan dalam butir a, dilakukan berdasarkan rekomendasi atau persetujuan Ketua Promotor dan Ketua Program Studi;

L. Penyusunan Karya Ilmiah Akhir

1. Pengertian
 - a. Karya ilmiah akhir mahasiswa Pendidikan Doktor dibuat dalam bentuk disertasi;
 - b. Disertasi sebagaimana yang dimaksud pada poin a, dapat berupa laporan dan pembahasan dari riset yang dilakukan, atau berupa buku kumpulan artikel ilmiah yang dihasilkan selama menempuh pendidikan S3
 - c. Karya ilmiah akhir mahasiswa Pendidikan Doktor dibuat berdasarkan hasil riset dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan;
 - d. Karya ilmiah akhir mahasiswa Pendidikan Doktor harus mempunyai nilai manfaat untuk pengembangan ilmu, baik teori/konsep maupun aplikasi;
 - e. Orisinalitas karya ilmiah akhir harus dinyatakan dalam surat bermaterai dan disertai surat validasi keaslian disertasi yang dikeluarkan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana dengan menggunakan perangkat lunak anti plagiasi;
 - f. Karya ilmiah akhir mahasiswa Pendidikan Doktor diizinkan untuk diajukan setelah mahasiswa telah memiliki minimum 1 (satu) publikasi yang telah terbit (*published*);
 - g. Struktur dan gaya penulisan disertasi, seperti kerangka (*outline*), penulisan sitasi, catatan (*footnote* atau *running note*), daftar pustaka, mengikuti pedoman penulisan yang berlaku di setiap Fakultas/Sekolah Pascasarjana masing-masing.
2. Keterkaitan Karya Ilmiah Akhir dengan Artikel Ilmiah
 - a. Mahasiswa menulis naskah karya ilmiah akhir sesuai dengan UR dan berdasarkan hasil-hasil riset yang dipublikasikan sebagai artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.
 - b. Topik riset karya ilmiah akhir (X), terdiri dari (dapat dibagi menjadi) beberapa sub-topik X1, dan Xn;




Diagram SEQ Diagram * ARABIC 1 - Topik Riset

- c. Sub-topik riset X1, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” X1;
- d. Sub-topik riset Xn, menghasilkan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” Xn;
- e. Sintesis dari ketiga riset tersebut dapat menghasilkan satu artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan “topik/isu” X;
- f. Artikel ilmiah yang ditulis (X1, Xn), gagasannya adalah turunan dari gagasan utama yang terkandung dalam X.

M. Pembimbingan

1. Pembimbingan dilaksanakan oleh Tim Promotor sejak ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana pada semester I (pertama) hingga penyelesaian riset.
2. Bimbingan bersama dan proses penelaahan draft UR oleh seluruh tim promotor paling sedikit dilakukan 4 kali dalam 1 semester dan wajib dicatat dalam buku kemajuan studi (*log book*)
3. Ketua Promotor wajib melaporkan kemajuan studi mahasiswa kepada Kaprodi setiap akhir semester melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan oleh Universitas.

N. Seminar Usulan Riset (SUR)

1. SUR merupakan rencana riset mahasiswa dalam rangka penyusunan disertasi. SUR merupakan forum ilmiah terbuka yang dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
2. SUR dapat diusulkan untuk dilaksanakan setelah mahasiswa S-3 memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Telah memiliki jumlah Bimbingan sebanyak 8 kali pertemuan
 - b. Melaksanakan Pra-Seminar Usulan Riset yang dihadiri tim promotor sebanyak 2 kali
 - c. Menyerahkan Bukti Test TOEFL terbaru (jika score TOEFL belum mencapai 500)
3. Jika mahasiswa belum mendaftarkan SUR sampai dengan masa tengah semester III (ketiga), maka Kaprodi akan memberikan surat peringatan.
4. SUR dilaksanakan paling lambat akhir semester IV (empat).
5. Mahasiswa yang tidak atau belum melaksanakan SUR sampai dengan akhir semester IV (empat) dinyatakan tidak lulus dan tidak dapat meneruskan studinya.
6. Penilaian SUR
 - a. SUR bertujuan mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan Usulan Riset (UR);
 - b. SUR dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua Promotor dan dapat dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga) orang dosen lain sebagai Tim Pembahas;
 - c. Pada akhir SUR, Tim Promotor dan Tim Pembahas memberikan skor penilaian kelayakan SUR dengan rentang 0-100 yang akan dikonversikan ke Huruf Mutu (HM):

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4
$68 \leq NA \leq 80$	B	3

- d. Bila skor yang diperoleh di bawah 68, mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang SUR.
7. Mahasiswa dinyatakan tidak dapat melanjutkan studi jika tidak lulus SUR untuk kedua kalinya.

O. Riset dan Penulisan Artikel Ilmiah

1. Mahasiswa yang telah lulus SUR, selanjutnya melakukan perbaikan UR untuk memperoleh persetujuan Tim Promotor untuk melakukan riset.
2. Selama proses riset, mahasiswa minimum menulis 1 (satu) artikel ilmiah

- dengan topik-topik yang sesuai dengan riset disertasi.
3. Mahasiswa mengirimkan artikel ilmiah pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dengan persetujuan para Promotor yang akan bertindak sebagai *co-authors*, dengan mencantumkan institusi Unpad.
 4. Bobot publikasi artikel ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi ditetapkan sebesar 9 (sembilan) sks, dengan skor penilaian Huruf Mutu (HM) sebagai berikut:

Indeks jurnal	Huruf Mutu	Angka Mutu
1 (satu) tulisan terbit (<i>published</i>) di jurnal Q1 atau Q2 atau Web of Science (WoS) ber- <i>impact factor</i> atau 2 (dua) tulisan masing-masing telah terbit (<i>published</i>) dan diterima (<i>accepted</i>) pada jurnal Q3	Ah	4
1 (satu) tulisan terbit di jurnal Q3	B	3

P. Seminar Hasil Riset (SHR)

1. SHR merupakan seminar yang dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan riset dalam rangka penyusunan disertasi.
2. SHR merupakan forum ilmiah terbuka yang dapat dihadiri oleh mahasiswa dan dosen.
3. Mahasiswa berdiskusi lebih lanjut dengan Tim Promotor (Ketua dan Anggota Promotor) untuk menulis laporan hasil riset, dan kemudian mahasiswa atas seizin Ketua Promotor menempuh SHR.
4. Penilaian SHR
 - a. SHR bertujuan mengevaluasi kelayakan dan memberikan saran untuk perbaikan hasil riset;
 - b. SHR dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua Promotor dan dapat dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga) orang dosen lain sebagai Tim Pembahas;
 - c. Pada akhir SHR, Tim Promotor dan Tim Pembahas memberikan skor penilaian kelayakan SHR dengan rentang 0-100;
 - d. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap Penelaahan Naskah Disertasi (PND) apabila mendapat rata-rata skor akhir paling sedikit 68;
 - e. Mahasiswa memperbaiki naskah disertasi berdasarkan masukan dari Tim Pembahas. Perbaikan naskah disertasi didiskusikan dengan dan disetujui serta diberi skor akhir oleh Tim Promotor;
 - f. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor, mahasiswa berhak mengikuti PND.

Q. Penelaahan Naskah Disertasi (PND)

1. Naskah disertasi yang telah selesai dan disetujui oleh Tim Promotor diajukan oleh mahasiswa untuk ditelaah lebih lanjut oleh Tim Penelaah.
2. Berdasarkan usulan Ketua Promotor dan persetujuan Ketua Prodi, Dekan menugaskan 3 (tiga) orang dosen yang menjadi Tim Penelaah naskah disertasi untuk menelaah kelayakan naskah disertasi paling lama selama 1 (satu) bulan.
3. Tim Penelaah memberikan skor penilaian kelayakan naskah disertasi dengan rentang 0-100.
4. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap Sidang Promosi Doktor (SPD) apabila mendapat rata-rata skor akhir paling sedikit 68.
5. Mahasiswa memperbaiki naskah disertasi berdasarkan masukan dari Tim Penelaah. Perbaikan naskah disertasi didiskusikan dengan dan disetujui oleh Tim Promotor.
6. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor, mahasiswa berhak mengikuti SPD.

R. Sidang Promosi Doktor (SPD)

1. Persyaratan SPD

Mahasiswa Prodi Doktor dapat menempuh SPD apabila telah memenuhi persyaratan berikut:

 - a. Telah melaksanakan PND dan dinyatakan lulus dengan nilai ≥ 68 ;
 - b. Menyerahkan bukti publikasi minimum 1 (satu) artikel riset yang telah terbit (published) pada jurnal internasional bereputasi.
 - c. Artikel ilmiah yang dimaksud pada poin (b) merupakan artikel ilmiah yang ditulis sebagai penulis pertama selama mengikuti Prodi Doktor dan merupakan bagian dari disertasi yang menjadi syarat kelulusan Pendidikan Doktor.
 - d. Jurnal internasional bereputasi sebagaimana dimaksud pada poin (b) merupakan jurnal internasional terindeks Scopus minimum kuartil 3 (Q3) dan/atau *Web of Science* (WoS) berfaktor dampak (tidak *discontinued* pada saat paper diterbitkan).
 - e. Memperbaiki naskah disertasi berdasarkan telaahan yang dilakukan Tim Penelaah. Perbaikan naskah disertasi didiskusikan dengan dan disetujui oleh Tim Promotor;
 - f. Setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor, mahasiswa berhak mengikuti SPD.
2. Pelaksanaan SPD
 - a. SPD dilaksanakan secara terbuka untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan mahasiswa mendapatkan gelar Doktor sesuai dengan disiplin ilmunya. SPD dapat dihadiri oleh keluarga, kerabat, mahasiswa, sivitas akademika dan anggota masyarakat lain yang diundang secara khusus;
 - b. Panitia SPD ditetapkan oleh Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana atas nama Rektor, terdiri dari:
 - 1) Ketua dan Sekretaris Sidang;
 - 2) 3 (tiga) orang Promotor;
 - 3) 3 (tiga) orang Oponen Ahli, yang salah seorang merupakan *external examiner*;
 - 4) 1 (satu) orang Representasi Profesor Unpad yang masih aktif.
 - c. Pemimpin SPD. adalah:
 - 1) Ketua Sidang adalah sekurang-kurangnya adalah Ketua Program Studi Doktor terkait, yang memimpin sidang atas nama Rektor Unpad;
 - 2) Sekretaris Sidang adalah sekurang-kurangnya adalah salah satu dari tim promotor.
 - d. Tugas Pemimpin SPD dan Tim Penguji (Tim Promotor, Tim Oponen Ahli, dan Representasi Profesor Unpad):
 - 1) Pemimpin sidang bertugas memandu seluruh acara sidang;
 - 2) Tim Promotor selain bertugas mengantarkan mahasiswa mempertanggungjawabkan disertasinya di hadapan Tim Penguji juga memberikan penilaian tentang performa akademik mahasiswa;
 - 3) Tim Penguji (Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad dalam rumpun ilmu sejenis dengan bidang riset mahasiswa) bertugas memberikan penilaian secara komprehensif tentang performa akademik mahasiswa.
 - e. Mahasiswa mengikuti SPD pada waktu yang telah ditetapkan, dan naskah akhir disertasi harus sudah dijilid tebal (hard cover) berwarna kuning, dan diserahkan pada Pimpinan SPD, Tim Promotor, Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad paling sedikit 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan SPD;
 - f. Setelah SPD dan mahasiswa dinyatakan lulus, tidak ada lagi perbaikan naskah disertasi;
 - g. SPD berlangsung paling lama 2 (dua) jam;
 - h. Susunan acara SPD adalah sebagai berikut:
 - 1) Kata pengantar dari Ketua Promotor tentang latar belakang dan kelayakan disertasi mahasiswa untuk dipertahankan di depan SPD;
 - 2) Penyampaian ringkasan disertasi oleh mahasiswa;
 - 3) Tim Promotor menyampaikan bentuk pertanggungjawaban

ilmiah sehubungan dengan substansi riset sesuai dengan alokasi waktu yang disepakati Panitia SPD;

- 4) Tim Penguji (Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad) menyampaikan pertanyaan dan sanggahan terhadap mahasiswa sesuai dengan alokasi waktu yang disepakati Panitia SPD;
 - 5) Tanya jawab tidak bersifat polemik ataupun arahan yang bersifat bimbingan;
 - 6) Setelah persidangan selesai, dilaksanakan Rapat Panitia SPD untuk menilai kelayakan mahasiswa menjadi Doktor dan pengumuman hasil ujian SPD;
 - 7) Setelah pengumuman hasil ujian SPD, Tim Promotor menyampaikan pesan, kesan, dan harapan kepada Doktor baru;
 - 8) Penyerahan Sertifikat Tanda Kelulusan SPD, yang ditandatangani Ketua Sidang dan Ketua Promotor;
 - 9) Penyampaian ungkapan rasa syukur dari Doktor baru berkenaan dengan selesainya Pendidikan Doktor pada Unpad;
 - 10) Sidang SPD ditutup.
3. Penilaian SPD
- a. Penilaian SPD berdasarkan presentasi, tanya jawab dan naskah disertasi yang diajukan;
 - b. Tim Promotor dan Tim Oponen Ahli serta Representasi Profesor Unpad memberikan nilai secara keseluruhan terhadap presentasi, tanya jawab dan naskah disertasi dengan memberikan skor antara 68-100;
 - c. Rata-rata skor Tim Promotor serta rata-rata skor Tim Oponen Ahli dan Representasi Profesor Unpad dijumlahkan, kemudian dibagi 2 (dua) menjadi rata-rata skor akhir SPD;
 - d. Konversi NA ke dalam HM dan AM menggunakan pedoman sebagai berikut:

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Angka Mutu
$80 \leq NA \leq 100$	A	4
$68 \leq NA \leq 80$	B	3

4. Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar mata kuliah program studi pada Doktor dapat dilakukan dengan media elektronik/*teleconference* dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dan berorientasi pada tercapainya kualitas pembelajaran.
- a. Pelaksanaan Sidang Program Doktor dibagi dalam dua kelompok :
 1. Pelaksanaan sidang Program Doktor yang dipimpin oleh Ketua Program Studi
 - a. Ujian Sidang Usulan Riset (SUR), Sidang Hasil Riset (SHR) atau Penelaahan Naskah Disertasi (PND) untuk Mahasiswa Program Doktor dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sebelum Sidang Usulan Riset (SUR), Sidang Hasil Riset (SHR) atau Penelaahan Naskah Disertasi (PND) dilaksanakan, maka Ketua Program Studi melakukan pengecekan baik secara fisik maupun secara *virtual* kehadiran mahasiswa peserta sidang. SUR, SHR atau PND dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua Program Studi yang dihadiri oleh Promotor dan oponen ahli (untuk SUR), serta representasi Guru Besar (untuk SHR dan PND);
 - c. SUR, SHR atau PND dibuka secara resmi setelah memenuhi kuorum serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* maupun hadir secara jarak jauh/*virtual* dengan ketentuan SUR, SHR, atau PND dipimpin Ketua Program studi yang membuka sidang dan dapat dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga) orang dosen lain sebagai Tim Pembahas ;
 - d. Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlahnya sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
 - e. Layar Utama/*Main Screen* di ruang sidang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang

- dapat dilihat pula oleh Promotor, oponen ahli, dan representasi Guru Besar secara jarak jauh/*virtual* dalam media elektronik yang digunakannya;
- f. Pada akhir SUR, SHR atau PND, Tim Promotor, oponen ahli, dan representasi Guru Besar memberikan skor penilaian kelayakan SUR, SHR atau PND dengan rentang 0-100. Nilai hasil ujian disampaikan melalui media elektronik, seperti email atau *text message* dengan cara mengisi form isian yang telah ditentukan oleh aturan untuk diolah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap Sidang Promosi Doktor (SPD) apabila mendapat rata-rata skor akhir sesuai aturan yang berlaku.
- 2) Pelaksanaan sidang Program Doktor yang dipimpin oleh Dekan
- a. Sidang Promosi Doktor (SPD) pada prinsipnya dilaksanakan untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan mahasiswa mendapatkan gelar Doktor sesuai dengan disiplin ilmunya. Pelaksanaannya dibuka secara resmi oleh Dekan setelah memenuhi kuorum serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual* sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. SPD dapat dihadiri undangan namun demikian pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlah yang hadir sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
 - c. Layar Utama/*Main Screen* di ruang sidang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Promotor, oponen ahli, dan representasi Guru Besar secara jarak jauh/*virtual* dalam media elektronik yang digunakannya;
 - d. Pada akhir SPD Tim Promotor, oponen ahli, dan representasi Guru Besar memberikan skor penilaian kelayakan SUR, SHR atau PND dengan rentang 0-100. Nilai hasil ujian disampaikan melalui media elektronik, seperti email atau *text message* dengan cara mengisi form isian yang telah ditentukan oleh aturan untuk diolah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Pelaksanaan, Penilaian Hasil dan Yudisium SPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“

5. Yudisium

- a. Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK mahasiswa sebagai berikut:

Angka Mutu	Yudisium
3,00-3,50	Memuaskan
3,51-3,75	Sangat Memuaskan
3,76-4,00	Pujian (dengan syarat tambahan)

- b. Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain yaitu:
- 1) Masa studi tidak melebihi 8 (delapan) semester;
 - 2) Telah memiliki paling sedikit:
 - a) 1 (satu) artikel ilmiah yang telah terbit (*published*) pada jurnal berfaktor dampak Web of Science (WoS) (tidak *discontinued* pada saat SPD); atau
 - b) 1 (satu) artikel ilmiah yang telah terbit (*published*) dan 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (*accepted*) di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimum kuartil 2 (Q2) (tidak *discontinued* pada saat SPD);
 - 3) Tidak mengulang studi pada Prodi yang sama di Unpad.
- c. Mahasiswa yang memenuhi yudisium “Pujian”, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan butir b, maka yudisium

kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”.

S. Tata Busana pada SPD

1. Pada waktu SPD, Panitia SPD yang memiliki jabatan:
 - a. Profesor, memakai toga, baret, dan kalung jabatan sesuai dengan atribut Profesor Unpad;
 - b. Profesor dari luar Unpad, dapat memakai toga dan baret dan kalung jabatan sesuai dengan atribut Perguruan Tinggi asal atau bila perlu dapat menggunakan toga, baret dan kalung jabatan Profesor Unpad;
 - c. Tim Promotor dan Tim Penguji yang belum memiliki jabatan Profesor, memakai toga dan baret tanpa memakai kalung jabatan Profesor.
2. Pada waktu SPD, mahasiswa pria memakai jas, celana panjang warna gelap dan dasi, sedangkan untuk mahasiswa perempuan menyesuaikan.

T. Pelaksanaan Sidang di Masa Kedaruratan

Dalam kondisi di masa kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar mata kuliah program studi pada Doktor dapat dilakukan dengan media elektronik/*teleconference* dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dan berorientasi pada tercapainya kualitas pembelajaran.

Pelaksanaan Sidang Program Doktor dibagi dalam dua kelompok :

1. Pelaksanaan sidang Program Doktor yang dipimpin oleh Ketua Program Studi
 - a. Ujian Sidang Usulan Riset (SUR), Sidang Hasil Riset (SHR) atau Penelaahan Naskah Disertasi (PND) untuk Mahasiswa Program Doktor dibuka secara resmi oleh Ketua Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sebelum Sidang Usulan Riset (SUR), Sidang Hasil Riset (SHR) atau Penelaahan Naskah Disertasi (PND) dilaksanakan, maka Ketua Program Studi melakukan pengecekan baik secara fisik maupun secara *virtual* kehadiran mahasiswa peserta sidang. SUR, SHR atau PND dilaksanakan secara panel dipimpin Ketua Program Studi yang dihadiri oleh Promotor dan oponent ahli (untuk SUR), serta representasi Guru Besar (untuk SHR dan PND);
 - c. SUR, SHR atau PND dibuka secara resmi setelah memenuhi kuorum serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* maupun hadir secara jarak jauh/*virtual* dengan ketentuan SUR, SHR, atau PND dipimpin Ketua Program studi yang membuka sidang dan dapat dihadiri Tim Promotor serta 3 (tiga) orang dosen lain sebagai Tim Pembahas ;
 - d. Pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlahnya sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
 - e. Layar Utama/*Main Screen* di ruang sidang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar secara jarak jauh/*virtual* dalam media elektronik yang digunakannya;
 - f. Pada akhir SUR, SHR atau PND, Tim Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar memberikan skor penilaian kelayakan SUR, SHR atau PND dengan rentang 0-100. Nilai hasil ujian disampaikan melalui media elektronik, seperti email atau *text message* dengan cara mengisi form isian yang telah ditentukan oleh aturan untuk diolah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Mahasiswa dinyatakan berhak maju ke tahap Sidang Promosi Doktor (SPD) apabila mendapat rata-rata skor akhir sesuai aturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan sidang Program Doktor yang dipimpin oleh Dekan
 - a. Sidang Promosi Doktor (SPD) pada prinsipnya dilaksanakan untuk diketahui masyarakat ilmiah dan umum tentang kelayakan mahasiswa

mendapatkan gelar Doktor sesuai dengan disiplin ilmunya. Pelaksanaannya dibuka secara resmi oleh Dekan setelah memenuhi kuorum serta sidang dilaksanakan secara panel yang dihadiri secara fisik pada tempat/*venue* atau hadir secara jarak jauh/*virtual* sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. SPD dapat dihadiri undangan namun demikian pihak yang hadir secara fisik pada tempat/*venue* sidang hanya dimungkinkan jika jumlah yang hadir sedikit dan harus memperhatikan *physical distancing* dan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.
- c. Layar Utama/*Main Screen* di ruang sidang digunakan untuk menampilkan presentasi dari mahasiswa peserta sidang yang dapat dilihat pula oleh Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar secara jarak jauh/*virtual* dalam media elektronik yang digunakannya;
- d. Pada akhir SPD Tim Promotor, oponent ahli, dan representasi Guru Besar memberikan skor penilaian kelayakan SUR, SHR atau PND dengan rentang 0-100. Nilai hasil ujian disampaikan melalui media elektronik, seperti email atau *text message* dengan cara mengisi form isian yang telah ditentukan oleh aturan untuk diolah lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan, Penilaian Hasil dan Yudisium SPD ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.“

U. Peringatan Akademik

Peringatan akademik diberikan kepada mahasiswa yang:

1. Untuk 1 (satu) semester melalaikan kewajiban administrasi (tidak melakukan pendaftaran ulang);
2. Pada akhir semester III (tiga) belum melaksanakan SUR;
3. Tidak atau belum memiliki 1 (satu) artikel ilmiah yang telah disubmit pada jurnal internasional bereputasi pada akhir semester XII (dua belas).

V. Pemutusan Studi

Pemutusan studi (*drop out*) berarti mahasiswa dikeluarkan dari Pendidikan Doktor karena hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak mengisi KRS 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah;
2. Menghentikan (tidak herregistrasi) studi 2 (dua) semester berturut-turut dan/atau waktu secara terpisah;
3. Belum melakukan SUR pada akhir semester IV (empat) atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;
4. Tidak atau belum memiliki 1 (satu) artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi yang diterima (*accepted*) pada akhir semester XIV (empat belas);
5. Melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Unpad), melakukan plagiarisme, dan/atau melanggar etika keilmuan.

W. Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam proses belajar- mengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum, dan/atau melakukan perbuatan asusila.
2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu (plagiasi data, plagiasi bahasan, tidak menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
3. Penanganan kasus plagiarisme merujuk pada peraturan yang berlaku di Unpad dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Komisi Pertimbangan yang terdiri dari:
 - a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Internasionalisasi); dan
 - b. perwakilan institusi penyelenggara Pendidikan Doktor (Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Ketua/Sekretaris Prodi Doktor, dan Ketua Promotor).
5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian ditindaklanjuti dengan

penandatanganan Berita Acara sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.

X. Ijazah, Wisuda dan Gelar Akademik

1. Mahasiswa Pendidikan Doktor yang telah dinyatakan lulus untuk mendapat Surat Keterangan Kelulusan, Transkrip Akademik, dan Ijazah, diwajibkan:
 - a. Menyerahkan *hard copy* dan *soft copy* disertasi;
 - b. Menyerahkan surat pengantar sudah menyelesaikan administrasi dari Prodi Doktor.
2. Lulusan dapat mengikuti wisuda apabila telah memenuhi kewajiban seperti yang tercantum pada butir 1.
3. Ijazah dan Transkrip Akademik akan diserahkan 1 (satu) minggu setelah wisuda pada Pusat Layanan Terpadu Unpad.
4. Lulusan Pendidikan Doktor diberikan hak menggunakan gelar akademik Doktor, disingkat Dr., yang ditempatkan di depan nama, sejak dinyatakan lulus pada Sidang Promosi Doktor (SPD).
5. Gelar akademik dari lulusan Pendidikan Doktor yang ditempuh, sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.

Y. Bukti Penyerahan Publikasi Ilmiah

1. Karya ilmiah sebagai syarat kelulusan dan yudisium "Pujian".
1 (satu) bukti penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional sesuai dengan persyaratan, berupa tulisan yang merupakan bagian dari disertasi, dapat berupa: bukti reprint atau *soft copy* berikut URL- nya, atau alamat situs yang bisa diakses secara *online*, atau surat penerimaan (*letter of acceptance*).
2. Karya ilmiah sebagai syarat kelulusan:
1 (satu) bukti penerbitan artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi sesuai dengan persyaratan, berupa tulisan yang merupakan bagian dari disertasi, dapat berupa bukti *reprint soft copy* artikel ilmiah dari jurnal internasional bereputasi berikut URL- nya atau alamat situs yang bisa diakses secara *online*.

Z. Komite Ad Hoc Pendidikan Pascasarjana

1. Setiap Fakultas dan Sekolah Pascasarjana wajib memiliki Komite Ad Hoc Pendidikan Pascasarjana (KAPP).
2. KAPP memiliki fungsi menjamin terselenggaranya proses pendidikan pascasarjana yang berkualitas sesuai dengan pedoman ini.
3. KAPP memiliki tugas untuk melakukan penilaian sekurang-kurangnya terhadap:
 - a. Kualitas jurnal untuk publikasi mahasiswa;
 - b. Proses kelulusan; dan
 - c. Proses pemberian yudisium.
4. KAPP sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Dekan/Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset;
 - b. Ketua Program Studi; dan
 - c. Perwakilan Departemen.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai KAPP diatur dalam Keputusan Rektor.

REKTOR,

Salinan sesuai dengan aslinya

TTD

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

RINA INDIASTUTI



Isis Ikhwanasyah